ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

INTAN BILQIS KHUMAIRO
NIM: 222102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

INTAN BILQIS KHUMAIRO
NIM: 222102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

INTAN BILQIS KHUMAIRO
NIM: 222102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Martoyo S.HI., M.H.
NIP. 1978121220091010

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I.,M.H.**
NIP. 19880419 2019031002	**NIP. 199205172023211019**

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ[1]

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukannya” (Q.S. Al- Muddassir [74]:38)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur’an Kemenag, Al-Qur’an Surah Al-MuddassIR 74:38, https://quran.kemenag.go.id/ , Diakses Pada 25 Mei 2026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji untuk Allah SWT, sumber segala ilmu, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Skripsi ini tidak hanya menjadi hasil dari sebuah proses akademik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dipenuhi doa, harapan, perjuangan, serta pengorbanan. Shalawat serta salam selalu disampaikan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam menjalani hidup dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab.

Dengan penuh rasa syukur, Karya sederhana ini penulis sampaikan sebagai wujud cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang tulus kepada semua yang selalu ada memberikan doa, dukungan, dan motivasi sepanjang proses penulisan skripsi ini. Setiap tahapan yang dilalui tidak akan mampu terlewati tanpa kehadiran mereka yang senantiasa membersamai dalam suka maupun duka. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat serta membawa keberkahan bagi penulis maupun individu-individu yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup penulis. Kepada:

1. Junaidi, selaku ayah tercinta. Tanpa beliau, penulis tidak akan berada pada titik ini. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk hasil dari doa, perjuangan, serta kerja keras beliau agar penulis sebagai anak pertama dapat memperoleh pendidikan yang layak. Atas semua pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan, alhamdulillah penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun harus melalui berbagai proses, perjuangan, dan keluh kesah selama perkuliahan. Terima kasih karena selalu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi tempat pulang, tempat bercerita, serta sosok yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

2. Siti Nur Rohmah, selaku ibu tercinta yang selalu hadir dengan ketegasan, doa, serta perhatian yang tidak pernah putus kepada penulis. Beliau senantiasa mengingatkan penulis untuk terus berusaha, bersabar, dan bertahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak hanya memberikan dukungan dalam hal akademik, ibu juga selalu mengingatkan penulis untuk menjaga ibadah, melaksanakan sholat, dan mengaji sebagai bentuk kewajiban kepada Allah SWT sekaligus ikhtiar agar setiap urusan diberikan kemudahan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua masukan, doa, pengorbanan, dan ketegasan yang selama ini diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat penulis mengadu dan menguatkan diri di saat merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa dan sokongan dari ibu, penulis tidak akan bisa mencapai tahap ini.
3. Fauziatus Syarifah, selaku adik penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi sosok adik yang mampu menghadirkan tawa dan menghibur penulis di tengah rasa lelah dan kesulitan selama menyusun skripsi. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan penulis dapat kembali semangat dan tidak terlalu larut dalam tekanan selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih telah menjadi adik yang lucu, menyenangkan, dan selalu berhasil membuat penulis merasa lebih tenang di tengah segala proses yang dijalani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Surti, selaku nenek tercinta. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menghadirkan kenyamanan dan ketenangan bagi penulis. Terima kasih untuk semua doa, saran, perhatian, dan cinta yang telah diberikan kepada penulis dapat berada pada titik ini. Kehadiran nenek yang selalu sabar mendengarkan setiap keluh kesah menjadi kekuatan tersendiri bagi pengarang selama menjalani tahapan penulisan skripsi ini. Saran dan pemahaman yang diberikan menjadi pelajaran berharga yang akan selalu penulis ingat dalam menjalani kehidupan maupun selesai menjalani pendidikan ini.
5. Ucapan Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh guru sejak taman kanak-kanak hingga bapak dan ibu dosen di bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, serta pelajaran hidup yang telah diserahkan kepada penulis. Semoga semua kebaikan, komitmen, dan keikhlasan yang telah dilimpahkan selalu mendapatkan balasan yang terbaik serta doa yang tulus selalu mengiringi setiap langkah beliau semua.
6. Penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sama mendalam kepada Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, usaha, serta pemikiran dalam memberikan bimbingan dan bimbingan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih atas kesabaran, masukan, dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Aisa,Yanti, Jasmin, Diana, Vara, Bayu, Gia, Gilang, Eka selaku Teman-Teman Penulis yang selalu menyampaikan dukungan, doa, serta motivasi sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian dengan segala cerita, canda, dan kebersamaan menjadi salah satu hal yang membuat penulis tetap bertahan dan semangat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih karena telah membersamai penulis dalam setiap proses yang dilalui hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah, berkah, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam mencari ilmu dan menjalani kehidupan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta motivasi. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Ibu Prof Dr. Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag., M.H.I. Selaku Doseen Pembimbing Akademik;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya dalam membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah melayani dan memberikan bantuan administrasi dengan penuh tanggung jawab dan sikap ramah

Penulis mengakui bahwa tesis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan batasan. Sebagai konsekuensinya, penulis sangat menginginkan masukan dan saran yang konstruktif sebagai dasar perbaikan di kemudian hari. Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberi kontribusi, baik dalam kemajuan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan kajian dalam penerapan di lapangan, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Intan Bilqis Khumairo, 2026. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Business Judgment Rule*, Hukum Pidana Islam

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas melindungi pengurus korporasi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, namun penerapannya dalam perkara pidana berpotensi disalahgunakan sebagai dasar pembelaan dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sementara konsep *Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pihak yang memiliki kesadaran, kebebasan berkehendak, dan pemahaman atas akibat perbuatannya.

Penelitian ini berfokus pada tiga hal: (1) Bagaimana hakikat doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia; (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin BJR dan penegakan hukumnya; (3) Bagaimana analisis *Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah* terhadap doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi.

Tujuan penelitian ini yaitu; (1) untuk mengetahui hakikat doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia; (2) untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin BJR dan penegakan hukumnya; (3) untuk mengetahui konsepsi *Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah* terhadap doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, merujuk pada UUD NRI 1945, KUHP nomor 01 tahun 2023, UU PT nomor 40 tahun 2007, UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 Jo UU Tipikor nomor 20 tahun 2001, UU TPPU nomor 08 tahun 2010, Perma nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penannganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi..

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, di mana *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian; (2) pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya sepanjang tindak pidana terjadi dalam lingkup kewenangannya, namun penerapan *Business Judgment Rule* dalam penegakan hukum belum optimal akibat disharmonisasi peraturan perundang-undangan; dan (3) *Business Judgment Rule* sejalan dengan konsep *Al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam yang menjadikan unsur kesalahan, niat, dan kesadaran sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

1. Manfaat Teoritis 14

2. Manfaat Praktis 15

E. Definisi Istilah 16

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA 22

A. Penelitian Terdahulu 22

B. Kajian Teori 37

1. Konsepsi Pertangungjawaban pidana 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Konsepsi Pertangungjawaban pidana Korporasi 41
3. Konsepsi Doktrin *Business Judgment Rule* 43
4. Konsepsi *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam 46

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian..... 50
B. Pendekatan Peneitian 50
C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum 52
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum 53
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum..... 54
F. Tahap – Tahap Penelitian 55

BAB IV PEMBAHASAN..... 57

A. Hakikat Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia 57
1. Korporasi dalam hukum pidana di indonesia..... 57
2. *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum di indonesia 55
3. Syarat-syarat *Business Judgment Rule*..... 60
4. Kedudukan *Business Judgment Rule* 65
5. Analisis Pembahasan 62
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Di Indonesia 69
1. Bentuk pertanggungjwaban pidana korporasi..... 69
2. Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Landasan yuridis dan syarat -syarat korporasi dapat dipidana 80
4. Disharmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Penerapan *Business Judgment Rule* 89
5. Implementasi doktrin *Business Judgment Rule* dalam dalam Tindak Pidana Korporasi..... 92
6. Analisis Pembahasan 96

C. Analisis *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* terhadap Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia..... 101
1. Konsep *Al- Mas'uliysh Al-Jina'iyyah* dalam Fiqh Jinayah..... 101
2. Analisis kesesuaian doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi dengan konsep *Al-Mas'uliysh Al-Jina'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam..... 105
3. Analisis pembahasan..... 109

BAB V PENUTUP.....114

A. Simpulan114

B. Saran.....116

DAFTAR PUSTAKA.....118

LAMPIRAN..... 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menyeluruh, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum. Setiap perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Sebagai akibatnya pertanggungjawaban atas perbuatan hukum dalam perspektif Islam ditempatkan sebagai elemen penting dari sistem norma yang bertujuan memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman : "Setiap orang yang melakukan kebaikan meskipun seberat dzarrah, pasti akan melihat (hasil)nya. Dan setiap orang yang melakukan kejahatan meskipun seberat dzarrah, pasti dia akan menyaksikan (imbalan)nya." (QS. Az-Zalzalah: 7-8).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip fundamental dalam Islam menegaskan setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia, baik yang memiliki nilai positif maupun negatif, akan dimintai pertanggungjawaban dan memperoleh balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, ada salah satu konsep pertanggungjawaban pidana yaitu *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* . dalam hal ini kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan

[1] Al-quran,surah al-zalzalah ayat 7-8

perbuatan pidana yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat dan menimbulkan dampak yang merugikan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* tidak dapat serta-merta dibebankan kepada setiap pelaku perbuatan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diminta apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu; terdapat tindakan yang dilarang oleh hukum, kebebasan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, serta kesadaran pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.[2] Apabila Jika unsur-unsur itu terpenuhi, pelaku dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dikualifikasikan sebagai *mukallaf*. Konsep pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan prinsip keadilan dan kehati-hatian sebagai dasar dalam pembebanan pertanggung jawaban pidana.

Al-Mas'uliyyah Al-Jina'iyah di hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban pidana bukan hanya berdasarkan akibat perbuatan, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek niat (qashd), motif, serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku.[3] Dengan demikian konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* menegaskan bahwa Tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang memiliki akal sehat, kehendak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2020),587

[3] Saepul Alam, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam, https://www.kompasiana.com/saepul52545/6763970eed64155b31415d82/unsur-unsur-tindak-pidana-perspektif-hukum-pidana-islam#:~:text=Dalam%20hukum%20pidana%20Islam%2C%20setiap,%2C%20niat%2C%20dan%20keadaan%20pelaku , Di Akses pada tanggal 07 Juli 2025

bebas (*Mukhtar*), dan menyadari akibat perbuatannya (*Mudrik*). hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif, tetapi melibatkan dimensi moral serta kesadaran individu.[4] Prinsip ini memiliki relevansi dengan sistem hukum nasional yang juga menekankan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.

Dalam hukum pidana Islam, penegakan tanggung jawab pidana lebih diperhatikan pada individu atau seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan. Namun, peraturan pidana Islam tidak sepenuhnya menolak konsep pertanggungjawaban kolektif, yaitu pertanggungjawaban yang melibatkan suatu badan hukum sebagai pihak yang dapat dimintai tanggung jawab.[5]

Korporasi merupakan subyek hukum yang berbentuk badan hukum, Dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk korporasi adalah *shirkah* atau *musyarakah*, yang bermakna kemitraan, persekutuan, atau kerja sama. Secara umum, *shirkah* merupakan akad di di antara berbagai pihak untuk melakukan suatu usaha, di mana setiap pihak memberikan modal, tenaga, atau keahlian, dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Huktum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama,2018),99

[5] Auliya Rahma Atqiya, Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam ,(Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,Vol 5 (2) 2025), 292, https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/3175/2927 , Di akses pada 10 April 2026

bersama sesuai perjanjian.[6] Dalam hal ini Korporasi diakui sebagai entitas hukum dan dapat dimintai tanggung jawab dalam hukum islam.

Indonesia sebagai negara yang didasarkan pada hukum, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa prinsip perlindungan hukum merupakan pilar penting dalam kehidupan bernegara.[7] Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarwarga masyarakat, melainkan juga wajib tercermin dalam setiap tindakan dan kebijakan penyelenggara pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan fundamental untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan negara termasuk dalam aktivitas bisnis dan perekonomian berjalan dalam koridor hukum.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kompleksitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kedudukan korporasi dalam berbagai aktivitas hukum semakin diakui perannya sebagai entitas hukum yang tidak hanya memiliki hak dan kewajiban, namun juga bisa diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan hukumnya. Aktivitas usaha semakin dinamis menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih rumit atau biasa disebut dengan kejahatan kororasi. Hal ini relevan mengingat korporasi tidak hanya berfungsi sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Auliya Rahma Atqiya, Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam ,(Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,Vol 5 (2) 2025), 297, , https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/3175/2927 , Di akses pada 10 April 2026

[7] Putera Astomo, Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945, 1-2, file:///C:/Users/DELL/Downloads/47-Article%20Text-165-1-10-20180426.pdf

entitas ekonomi, tetapi juga berperan sebagai lembaga hukum (*legal person*) yang mampu bertindak seperti "individu" dalam perspektif hukum.[8]

Maka kondisi tersebut seiring dengan kemajuan hukum pidana di Indonesia, di mana pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek kejahatan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) " Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana; ayat (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pernyataan tersebut menekankan bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengakuan terhadap korporasi sebagai entitas hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa korporasi adalah Subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab, dapat melakukan tindakan hukum, serta bisa dimintai pertanggungjawaban atas

[8] Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing,2004),2
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 01 tahun 2023, 17

perbuatan yang dilakukan lewat organisasi perusahaan, seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan pemilik saham.[10]

Oleh karena itu terjadinya tindak pidana tidak selalu semata-mata disebabkan oleh perbuatan individu, melainkan juga dapat bersumber dari kebijakan, keputusan, maupun dari kelalaian pengurus yang bertindak mewakili dan atas nama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kejahatan korporasi pada dasarnya muncul karena struktur organisasi yang luas dan pembagian tanggung jawab yang kompleks. Dalam korporasi berskala besar, adanya hierarki yang Panjang Dimana hal tersebut dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab kejahatan korporasi menjadi beragam, terutama yang berhubungan dengan motif ekonomi.

Motif ekonomi tersebut kemudian tercermin dalam orientasi tujuan organisasi *(organizational goal)* yang berfokus pada pencapaian keuntungan, serta adanya kontradiksi antara kepentingan korporasi dengan kepentingan pihak lain, seperti para kompetitor.[11] Kejahatan korporasi juga kerap dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih, adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai posisi dan kekuasaan signifikan dalam suatu perusahaan atau organisasi.[12] Karena dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dalam struktur organisasi, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Hariman satriya, Hukum Pidana Korporasi Doktrin,Norma, dan Praktis,(Jakarta: KEENCANA,2020),28

[11] Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing,2004),19

[12] Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing,2004),20

bentuk penyimpangan yang terjadi sering kali tidak tampak secara jelas dan seolah-olah menjadi bagian dari aktivitas bisnis yang normal.

Dalam praktiknya, kejahatan korporasi kerap diwujudkan melalui berbagai modus operandi yang memanfaatkan posisi dan kewenangan pelaku. Biasanya, tindakan ini memanfaatkan jabatan, kepercayaan, atau celah aturan untuk meraih keuntungan tertentu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk korporasi. Adapun bentuk-bentuk atau macam-macam tindak pidana korporasi yang ditemukan dalam praktik meliputi berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum, termasuk di dalamnya tindak kriminal korupsi, tindakan kriminal pencucian uang, kejahatan terkait lingkungan, pelanggaran perpajakan, serta tindakan kriminal di sektor perlindungan konsumen.

Dari berbagai bentuk kejahatan korporasi tersebut yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang sangat serius *(extraordinary crime)* yang memiliki dampak berat terhadap kehidupan masyarakat dan negara, terutama dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “Korupsi adalah tindak pidana yang sangat serius *(extraordinary crime)* yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mempunyai dampak berat pada kehidupan masyarakat serta negara, terutama dalam." Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bahwa baik entitas korporasi maupun individu pengurusnya dapat diminta pertanggungjawaban hukum.[13]Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya memiliki dampak merugikan pada keuangan negara, tetapi juga menghalangi pertumbuhan ekonomi, merusak tatanan sosial, melemahkan wibawa institusi negara, serta mengikis keyakinan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Karena itu, penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan luar biasa, baik dari aspek pencegahan maupun penegakan hukumnya.[14]

Selain tindak pidana korupsi yang banyak terjadi dalam lingkup korporasi, terdapat pula tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang sering melibatkan perusahaan sebagai alat maupun pelaku kejahatan. Dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan kerap memanfaatkan aktivitas perusahaan sebagai sarana untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau mengalihkan hasil dari tindak pidana, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[15] Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana harus ditata kembali, mengingat korporasi dapat berperan bukan hanya sebagai pelaku korupsi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Aziz syamsuddin,Tindak Pidana Khusus,(Jakarta: sinar grafika,2011),138

[14] Ewaprilyandi Fahmi Saputra, Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional,(UNES Law Revi Vol. 6, No. 2, 2023),4499

[15] Ridwan Arifin, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Mercatoria, 12 (1) Juni 2019, 44-46 https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2349

tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses *money laundering* yang pada akhirnya memperburuk kerugian negara dan menghambat upaya penegakan hukum.

Berdasarkan data pusat informasi criminal Nasional (PUSIKNAS) tahun 2023 hingga 2025 tercatat 16.062 kasus tindak pidana terhadap kekayaan negara dan 332 kasus tindak pidana pencucian uang.[16] Fenomena ini menunjukan bahwasanya tindak pidana korporasi masih menjadi ancaman yang serius bagi pengelolaan dan integritas keuangan negara, maka kebutuhan untuk meninjau tanggung jawab pidana korporasi menjasi semakin mendesak.

Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul problematika yuridis terkait batas tanggung jawab pidana pengurus korporasi terhadap suatu kebijakan bisnis yang berujung pada kerugian atau dugaan korupsi. Tidak semua keputusan yang berimplikasi negatif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama apabila keputusan tersebut merupakan bagian dari ancaman usaha. Dalam hukum perusahaan terdapat sebuah doktrin utama yang dikenal sebagai *Business Judgment Rule* (BJR). Doktrin ini pertama kali muncul pada sistem *common law*, terutama di Amerika Serikat, Penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia memiliki relevansi dengan sistem hukum perusahaan karena bertujuan memberikan perlindungan kepada anggota direksi dari risiko penuntutan kriminal terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Pusiknas, Statistic Criminal Perode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2025, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan,Di Akses pada tanggal 02 Februari 2025

keputusan bisnis yang dibuat dengan niat baik dan tidak bertentangan dengan hukum.[17]

Doktrin ini memberikan perlindungan hukum untuk pengurus perusahaan yang telah bertindak dengan wajar, beritikad baik, dan dengan pertimbangan yang rasional dalam membuat keputusan bisnis meskipun keputusan tersebut kemudian menimbulkan kerugian.[18] Prinsip ini mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 97 ayat (5) tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi " Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.[19] Selain dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, doktrin *Business Judgment Rule* juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Alchemist Group, Konsep Business Judgment Rule Terkait Perlindungan Direksi Terhadap Suatu Aksi Isnis Yang Dilakukan Olehperusahaan, https://alchemistgroup.co/konsep-business-judgement-rule-terkait-perlindungan-direksi-terhadap-suatu-aksi-bisnis-yang-dilakukan-oleh-perusahaan/ , Di Akses pada 12 November 2025

[18] Sartika Nanda Lestari **,** *Business judgment rule* sebagai *immunity doctrine* bagi direksi badan usaha milik negara di Indonesia,NOTARIUS,No. 2 (September 2015),13

[19] Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965

Negara.[20] meskipun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan menyebutkan konsep khusus *Business Judgment Rule* dalam peraturan perundang undangan Nasional.

Dalam praktiknya doktrin *Business Judgment Rule* telah diterapkan, salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Dalam perkara ini, Dalam perkara ini, Karen Agustiawan didakwa menyetujui investasi PI Blok BMG Australia tanpa kajian memadai. Aset tersebut dinilai tidak strategis dan tidak ekonomis, sehingga dianggap menguntungkan ROC Ltd. serta merugikan keuangan negara sebesar Rp568.066.000.000,00. Namun hal terbukti sebagai tindak pidana korupsi secara perbuatan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan diakui sebagai kesaahan dalam ranah kebjakan bisnis,sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).[21] Kasus tersebut merupakan contoh dari penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) yang signifikan di Indonesia.

Sebelum sampai pada putusan kasasi tersebut, perkara ini telah melalui beberapa tahapan peradilan. Pada tingkat pertama, melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, https://peraturan.bpk.go.id/Details/211963/pp-no-23-tahun-2022

[21] Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html , Di Akses pada tanggal 07 November 2025

Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00.[22]

Selanjutnya, Terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Namun, melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 24 September 2019, pengadilan tingkat banding pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.[23] Dari beberapa putusan pengadilan yang lalui oleh Karen Agustiawan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan dalam perkara investasi PI Blok BMG Australia.

Dalam tataran hukum korporasi, doktrin ini memiliki peran positif dalam memberikan kepastian hukum bagi pengurus perusahaan agar tidak takut mengambil risiko bisnis selama dilakukan secara profesional.[24] Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korporasi. penggunaan *Business Judgment Rule* dapat menimbulkan perdebatan yuridis. Mengapa demikian,karena apabila pengurus korporasi melakukan kejahatan atau tindak pidana maka mereka akan mencoba

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Direktori Putusan, Putusan Penadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putu/tahun/putu.html , Di akses pada 10 April 2026

[23] Direktori Putusan, Putusan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-jakarta/kategori/korupsi-1/page/2.html , Di akses pada 10 April 2026

[24] Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 254–255

menggunakan doktrin ini sebagai dalil pembelaan bahwa tindakan mereka merupakan keputusan bisnis yang sah, bukan tindakan melawan hukum.

Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam membuktikan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korporasi, terutama ketika batas antara kelalaian bisnis dan perbuatan pidana menjadi kabur. Sementara itu, Undang-Undang tentang tindak pidana korporasi tidak secara eksplisit mengatur *Business Judgment Rule*, sehingga penggunaannya dalam pembelaan perkara pidana menimbulkan disharmonisasi antara pendekatan hukum korporasi dan hukum pidana.

Maka dari permasalahan tesebut kajian terhadap penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat penting, terutama jika ditinjau secara komparatif antara hukum kriminal nasional dan hukum pidana syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih menyeluruh dan kontekstual, tetapi juga sebagai faktor yang perlu dipikirkan dalam menyusun kebijakan penegakan hukum yang adil dan sebagai kerangka normatif dalam pertanggungjawaban pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hakikat Doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* dan penegakan hukum pidana korporasi di indonesia?

3. Bagaimana analisis *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* terhadap doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hakikat dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dan pengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Bagaimana konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* terhadap doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi, serta menjadi rujukan bagi lembaga peradilan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami implikasi doktrin tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini mampu memberi sumbangsih ilmiah pada peningkatan pengetahuan di ranah hukum pidana, terutama berkaitan dengan gagasan tanggung jawab pidana bagi pengurus perusahaan apabila doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan. Studi ini juga diharapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mampu memperluas kajian teoritis mengenai penggabungan antara hukum pidana nasional dan konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dalam menilai keputusan bisnis dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, sekaligus memperluas pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terkait penggunaan *doktrin Business Judgment Rule* dalam penegakan hukum, baik menurut Hukum Pidana Nasional maupun melalui konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini bisa membantu meningkatkan reputasi perguruan tinggi dalam pengembangan kajian hukum kontemporer, dalam bidang pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan doktrin *Business Judgment Rule*. Selain itu, hasil penelitian ini juga menambah khasanah keilmuan di lingkungan kampus baik dalam sudut pandang Hukum Pidana Nasional maupun Hukum Pidana Islam melalui konsep *al-Mas'uliyyah al-Jinā'iyyah.*

c. Manfaat bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang signifikansinya pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terkait penerapan doktrin *Business Judgment Rule*, sehingga masyarakat lebih sadar tentang bagaimana hukum bekerja dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi.

d. Manfaat bagi Korporasi

Mendorong korporasi untuk lebih memahami batas penerapan doktrin *Business Judgment Rule* serta pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga korporasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih bertanggung jawab dan terhindar dari tindakan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

e. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Memberikan landasan untuk merumuskan atau memperkuat regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penerapan doktrin Aturan Penilaian Bisnis. Ini dapat mendukung para pembuat kebijakan dalam menyusun aturan yang lebih jelas, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Dalam penulisan penelitian ini terdapat sejumlah istilah atau kata yang perlu diuraikan agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

1. Analisis

 Dalam penulisan penelitian ini, terdapat sejumlah istilah atau kata yang perlu diuraikan supaya lebih mudah dimengerti oleh pembaca.[25] Oleh karena itu, analisis dalam penelitian hukum digunakan sebagai upaya untuk menguraikan, menelaah, dan memahami permasalahan hukum secara sistematis.

2. Yuridis

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yuridis berarti sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau dilakukan sesuai hukum.[26] Dengan demikian, Istilah hukum merujuk pada segala sesuatu yang didasarkan sesuai sesuai ketentuan peraturan serta hukum yang berlaku, baik dalam proses pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum.

3. *Business Judgment Rule*

 Doktrin *Business Judgment Rule* adalah konsep yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi terhadap risiko kerugian perusahaan akibat pengambilan keputusan bisnis, selama keputusan itu dilakukan dengan itikad yang baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Kamus Besar Bahasa Indonesia IV Daring, di akses pada 22 Desember 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia IV Daring, di akses pada 22 Desember 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis

[27] Diky Anandya, Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023), 10

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roscoe Pound, *liability* atau pertanggungjawaban dipahami sebagai kewajiban hukum untuk menanggung akibat atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Konsep ini bertujuan menjaga ketertiban sosial agar tetap berjalan secara efektif.[28] Dalam perkembangannya, pembalasan yang semula dipandang sebagai hak pihak yang dirugikan mengalami pergeseran menjadi kewajiban hukum melalui mekanisme ganti kerugian. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral yang ada dalam masyarakat.

5. Korporasi

Korporasi dalam pandangan Satjipto Rahardjo merupakan sebuah entitas hukum yang muncul sebagai hasil dari konstruksi hukum. Badan hukum tersebut tersusun atas unsur "*corpus*", yaitu aspek atau struktur fisiknya, serta "*animus*", yakni kehendak atau jiwa yang menjadikan badan hukum tersebut memiliki kepribadian hukum. Oleh karena korporasi merupakan ciptaan hukum, maka keberadaan maupun berakhirnya eksistensi badan hukum tersebut sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan hukum.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Faisal, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, (Jakarta: Kencana,2021), 102-103

[29] Hariman Satria, Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2020), 26

6. Hukum Pidana

Menurut Van Bemmelen Hukum pidana terbagi menjadi dua aspek, yakni hukum pidana substantif dan hukum pidana formil prosedural.[30] Adapun pembagian hukum pidana menurut Van Bemmelen adalah "Hukum pidana materiel terdiri dari tindak pidana yang disebut secara berurutan, ketentuan umum yang dapat diterapkan pada tindakan tersebut, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap tindakan itu. Hukum pidana formal menetapkan tata cara pelaksanaan perkara pidana dan menentukan norma yang harus dipatuhi pada saat tersebut"

7. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam setara dengan Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah mencakup seluruh peraturan hukum mengenai kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (individu yang dapat diberi kewajiban) berdasarkan penafsiran terhadap bukti-bukti hukum yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang mengganggu kestabilan masyarakat serta perilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), 62

[31] Zainudin Ali, M.A. HUKUM PIDANA ISLAM. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Islam/cBoXEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.A,+Zainudin+Ali.+HUKUM+PIDANA+ISLAM.+(Jakarta:+PT+Bumi+Aksara+2024).&pg=PR4&printsec=frontcover , diakses pada 02 Februari 2026

F. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan penelitian sebagaimana diuraikan diatas dapat tercapai secara optimal, maka sistematika pembahasan disusun secara terstruktur untuk mempermudah tahapan studi mengikuti prinsip-prinsip penulisan ilmiah yang tepat. Adapun struktur penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Penyajian pada bab ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambar umum mengenai konteks dan fokus penelitian.

BAB II yang berisi uraian mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kajian kepustakaan disajikan untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam menganalisis objek penelitian.

BAB III menjelaskan metode yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Isi bab meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian. Dengan demikian pembaca dapat memahami metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV memuat uraian hasil penelitian disertai analisis yang mendalam berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan tetap berpegang pada tujuan penelitian serta fokus kajian dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terrdahulu memiliki peran penting sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Melalui studi sebelumnya, peneliti memperoleh gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus sebagai bahan pembanding untuk menunjukkan letak perbedaan antara kajian sebelumnya dengan penelitian yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kajian ini tidak dipandang sebagai pengulangan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam studi pustaka ini, peneliti menyajikan sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan sebagai bahan rujukan.

1. Anisa Deny Setiawati, Mokhamad Gisa Vitrana "Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi".[33]

 Studi ini didorong oleh tingginya jumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam tahapan pengambilan keputusan bisnis yang berakhir pada kerugian keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, sering terjadi kriminalisasi terhadap direksi BUMN akibat tidak adanya batas yang jelas

[33] Anisa Deny Setiawati, "Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi", JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 1,Juni 2025, https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/4256/2382 , di akses pada 01 Januari 2026

di antara risiko usaha yang wajar dan tindakan yang melanggar hukum. Situasi ini diperparah dengan kedudukan BUMN yang berada dalam dualisme rezim hukum, yakni sebagai entitas korporasi sekaligus bagian dari sistem keuangan negara. Sehingga, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang secara eksplisit memberi aturan Doktrin *Business Judgment Rule* dianggap krusial untuk menawarkan perlindungan hukum kepada direksi BUMN dari risiko pertanggungjawaban pidana yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana batas pelaksanaan prinsip *Business Judgment Rule* dalam konteks akuntabilitas pidana pengurus BUMN terkait dengan kejahatan korupsi.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengurus BUMN, sekaligus mengkaji batas penerapannya dalam membatasi pertanggungjawaban pidana direksi ketika keputusan bisnis menimbulkan kerugian yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan doktrin tersebut tidak dapat diterapkan akibat adanya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum.

Penelitian tersebut cmenggunakan pendekatan yuridis normatif melalui metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup peraturan legislasi, doktrin hukum, literature hukum, serta keputusan dan dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

legal lain yang relevan. Analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan doktrin *Business Judgment Rule* dan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Business Judgment Rule* dapat melindungi pengurus BUMN dari tanggung jawab pidana, asalkan keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional, serta tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila direksi terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Oleh karena itu, walaupun *Business Judgment Rule* telah diatur secara jelas dalam UU BUMN, doktrin ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi.

Persamaan penelitian terdahulu Penelitian ini berfokus pada analisis doktrin *Business Judgment Rule* dan tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh pengurus korporasi. Adapun perbedaannya, jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan pada batas tanggung jawab direksi BUMN Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sedangkan penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau direksi secara lebih luas dengan menelaah relevansi dan batas penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Business Judgment Rule dalam perspektif hukum pidana nasional serta konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

2. Ikhlasul Amri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia".[34]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kejahatan korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan perusahaan sebagai subjek hukum. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum. dalam praktik peradilan masih terdapat perdebatan terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam pemberian sanksi tambahan berupa ganti rugi uang. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, di mana korporasi dibebani uang pengganti meskipun tidak didudukkan sebagai terdakwa. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum dan kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip pertanggungjawaban pidana, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, serta perbandingan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia

[34] Ikhlasul Amri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2023", (Skripsi,2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72139/1/IKHLASUL%20AMRI%20-%20FSH.pdf , diakses pada 01 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan hukum Islam, khususnya terkait kedudukan korporasi sebagai subjek hukum.

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Informasi diperoleh melalui penelitian pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI salah dalam memberikan pidana uang pengganti kepada korporasi yang tidak berperan sebagai terdakwa, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi. Hukum positif mengakui korporasi sebagai entitas hukum pidana, sementara dalam hukum Islam subjek hukum pidana hanya terbatas pada *mukallaf*, sehingga korporasi tidak dianggap sebagai subjek yang dapat dimintai tanggung jawab pidana secara langsung.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada analisis mengenai tindak pidana korupsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta konsep tanggung jawab pidana, terutama dalam konteks pelaku tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melibatkan badan usaha atau perusahaan. Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap posisi korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi serta perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, sementara penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab pidana korporasi dari sudut pandang hukum pidana nasional dengan menganalisis batasan dan relevansi penerapan doktrin *Business Judgment Rule* serta konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah*.

3. Abdus Shodik,*"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*.[35]

Penelitian ini didorong oleh rendahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, walaupun secara normatif perusahaan telah dianggap sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam implementasi hukum, penerapan sanksi pidana kepada perusahaan dianggap belum mencerminkan keadilan dan belum sebanding dengan kerugian finansial yang diderita negara. Keadaan ini memicu kebutuhan untuk penelitian yang lebih menyeluruh tentang mekanisme akuntabilitas pidana bagi korporasi serta landasan pemikiran hakim dalam memberikan putusan kepada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Abdus Shodik,"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2024 (Skripsi, 2024), https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT07-10-2024-134642.pdf , di akses pada 01 Januari 2026

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk menganalisis tanggung jawab pidana korporasi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; dan kedua, untuk mengkaji alasan hakim dalam memberikan hukuman terhadap korporasi ditinjau dari perspektif pemidanaan, khususnya terkait proporsionalitas sanksi pidana dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Sumber hukum terbagi menjadi bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan referensi hukum yang terkait. Analisis terhadap bahan hukum dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi.

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa korporasi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI telah dikenakan tanggung jawab pidana berupa denda sebesar Rp500.000.000,00, dengan syarat penyitaan aset jika denda tidak dilunasi. Namun, sanksi itu dianggap belum seimbang dengan kerugian yang ditanggung negara akibat tindakan korporasi. Di samping itu, majelis hakim dalam memberikan putusan lebih fokus pada pertimbangan yuridis, sedangkan pertimbangan sosiologis belum diterapkan secara maksimal. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa penting untuk memberikan pidana tambahan, seperti pembekuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagian atau seluruh aktivitas usaha korporasi, untuk menciptakan efek jera dan mencapai tujuan pemidanaan dalam pengentasan tindak pidana korupsi.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi serta penerapan perspektif hukum pidana nasional. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu belum mengkaji penerapan *Business Judgment Rule* serta belum meninjau pertanggungjawaban pidana korporasi dari perspektif *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

4. Hudiono Reksoprojo,"Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021)".[36]

Penelitian ini berlandaskan pada isu tanggung jawab direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghadapi situasi yang dilematis. Di satu pihak, direksi memiliki tanggung jawab untuk meraih laba bagi perusahaan, tetapi di pihak lain, jika mengalami kerugian, direksi bisa dikenakan tuduhan merugikan keuangan negara dan dihukum berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang

[36] Hudiono Reksoprojo,Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021) 2024, (Tesis, 2024), https://repository.unissula.ac.id/36795/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200023_fullpdf.pdf , diakses pada 01 Januari 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyatakan bahwa kekayaan negara yang diasingkan dan dikelola oleh BUMN tetap termasuk dalam keuangan negara. Kasus PT Jiwasraya, yang mengalami kerugian sebesar Rp 16,807 triliun akibat penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana, menjadi contoh yang relevan untuk diteliti, terutama mengenai apakah doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) bisa memberikan perlindungan hukum bagi direksi BUMN. Studi ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu:

pertama, pertanggungjawaban direksi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021, khususnya terkait tindakan Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero); dan kedua, penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sejauh mana doktrin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap direksi dari pertanggungjawaban pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan menganalisis data sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban direksi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terbukti berdasarkan putusan

pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi, di mana Hendrisman Rahim dinyatakan terbukti secara resmi dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama serta dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan sanksi denda Rp1 miliar. Putusan tersebut sejalan dengan teori identifikasi yang menempatkan individu dengan posisi strategis dalam korporasi sebagai entitas yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana secara langsung.

Selain itu, doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena terdakwa tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengingat pengelolaan investasi tidak didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian, terdapat konflik kepentingan, serta tidak ada usaha untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan, sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang lebih spesifik dan terperinci terkait penerapan doktrin *Business Judgment Rule* di BUMN untuk menciptakan kepastian hukum bagi direksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai tindak pidana korupsi serta kajian terhadap doktrin *Business Judgment Rule* dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana direksi sebagai subjek hukum individu dalam satu putusan. sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian dalam akuntabilitas hukum korporasi dengan

menganalisis posisi korporasi sebagai pelaku kejahatan, dan mekanisme pertanggungjawabannya, serta batas penerapan *Business Judgment Rule* ditinjau dari hukum pidana nasional dan *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

5. Paskatu Hadinata, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi".[37]

Penelitian ini bermula dari meningkatnya partisipasi korporasi dalam tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, meskipun perusahaan telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketidakjelasan hukum acara, pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta pelaksanaan sanksi pidana yang berdampak pada tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif penegakan tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus korupsi seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, serta menelaah implikasi yuridis dari penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, studi ini juga berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Paskatu Hadinata, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi 2022, (Disertasi, 2022), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32038/2/B013191037_disertasi_04-08-2023%20bab%201-2.pdf , diakses pada 01 Januari 2026

pengembangan model ideal untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan.

Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislasi, pendekatan per kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Materi hukum yang dipakai meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif.

Temuan studi menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab pidana perusahaan dalam perbuatan korupsi masih menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan aspek prosedur hukum dan pembuktian elemen kesalahan, dan pemidanaan terhadap korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya model pemulihan kerugian keuangan negara yang lebih efektif dan berkepastian hukum, antara lain melalui pendekatan penyelesaian di luar pengadilan dan mekanisme perampasan aset.

Persamaan penelitian terdahulu penelitian ini berfokus pada bahasan tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun perbedaannya, penelitian Paskatu Hadinata lebih menekankan pada alasan pembentukan pengaturan dan model pemulihan kerugian keuangan negara, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi serta batas penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dan konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
1.	Anisa Deny Setiawati dan Mokhamad Gisa Vitrana	Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi	sama-sama mengkaji doktrin *Business Judgment Rule* dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pengurus korporasi	Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan doktrin *Business Judgment Rule* sebagai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi direksi BUMN Persero dalam konteks pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan *Business Judgment Rule* sebagai batas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta peninjauannya dari perspektif *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.
2.	Ikhlasul Amri	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	sama-sama membahas tindak pidana korupsi dan konsep pertanggungjawaban pidana, dengan menempatkan korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana	Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
			selain individu	perbandingan konsep pertanggungjawaban pidana antara hukum positif dan hukum Islam, sedangkan
3.	Abdus Shodik	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dianalisis dari perspektif hukum pidana nasional	Penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan *Business Judgment Rule* sebagai batas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta peninjauannya dari perspektif *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.
4.	Hudiono Reksoproj	Pertanggungjawaban Direksi terhadap	Sama-sama membahas tindak	Penelitian ini berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
	o	Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021)	pidana korupsi dan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana	analisis pertanggungjawaban pidana direksi dalam tindak pidana korupsi melalui pengujian penerapan doktrin *Business Judgment Rule* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan *Business Judgment Rule* sebagai batas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta peninjauannya dari perspektif *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.
5.	Paskatu Hadinata	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi	Sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi	Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
				Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan *Business Judgment Rule* sebagai batas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta peninjauannya dari perspektif *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

B. Kajian Teori

1. Konsepsi Pertangungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep krusial dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, diskusi mengenai tanggung jawab pidana tidak bisa dipisahkan dari keberadaan tindak pidana.

Akuntabilitas hukum pidana pada dasarnya memuat dua aspek, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Secara objektif, seseorang dianggap telah memenuhi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dilakukannya terbukti sebagai tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip legalitas. Sementara itu, secara subjektif, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan, sehingga pelaku layak untuk dipersalahkan dan dipidana sesuai dengan asas culpabilitas.[38]

Dalam pertanggungjawaban pidana kemampuan bertanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang dalam memahami dan menyadari perbuatannya. Tingkat kemampuan bertanggung jawab pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung jawab, dan tidak mampu bertanggung jawab. Perbedaan tingkat kemampuan tersebut menilai apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak atas tindakan yang dilakukannya.

Kemampuan bertanggung jawab dalam Bahasa Belanda yaitu disebut "*toerekening-svatbaar*". Simons berpendapat bahwa dalam Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi mental yang memungkinkan penerapan suatu upaya hukuman, baik dilihat secara umum maupun dari sisi individu dapat dipertanggungjawabkan. Simons juga mengatakan bahwasanya seorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Antara Asas,Teori,Dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana,2016),14 https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YpHPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pertanggungjawaban+pidana+menurut+para+ahli&ots=e8YThgNMx5&sig=kt5QtHRJREdin1v0uCCG0DcnHeQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pertanggungjawaban%20pidana%20menurut%20para%20ahli&f=false , diakses pada 01 Februari 2026

pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika: 1) dia dapat memahami/menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum; 2) dia mampu mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dari penjelasan tetrsebut menunjukkan bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" dapat dimengerti sama dengan "kemampuan".[39]

Dalam tanggung jawab pidana berfokus pada prinsip tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau yang juga dikenal dengan istilah *mens rea*.[40] Asas ini menegaskan bahwa sanksi terhadap individu hanya dapat diterapkan jika terdapat kesalahan pada pelaku. Kesalahan itu menandakan adanya keterkaitan erat antara pelaku dan tindakan yang dilakukannya, baik dalam bentuk niat jahat *(dolus)* maupun kelalaian *(culpa)*.

Keberadaan Kesalahan menjadi elemen yang sangat krusial dalam tanggung jawab pidana, karena tanpa kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya secara objektif memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mengevaluasi tindakan yang dilakukan, tetapi juga memerhatikan sikap internal dan keadaan pribadi pelaku pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Simons mengatakan bahwa kesalahan Adalah keadaaan keadaan batin (psikis) tertentu dari si pencipta dan hubungan antara keadaan batin (pencipta) tersebut dengan tindakannya yang demikian, sehingga si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo,2023),123

[40] Tongat,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2012),198

pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuataanya.[41] Selain unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, juga memuat terkait alasan pemaaf dan alasan pembenar. Secara doktrinal, alasan penghapus kesalahan atau yang sering disebut alasan pemaaf merupakan alasan yang membuat kesalahan pelaku diabaikan. Apabila ada alasan yang dapat membenarkan, maka individu yang sebenarnya telah melakukan kejahatan tidak dapat dijatuhi pidana, karena kesalahan yang ada pada dirinya dianggap telah dimaafkan.[42] Alasan pemaaf dapat diberlakukan apabila orang yang melakukan perbuatan hukum dalam keadaaan:[43] (1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaarbaar*), (2) pembelaan yang berlebihan akibat keadaan terpaksa (*noodweer excees*), (3) keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam kondisi ini, perbuatan yang dilakukan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindakan ilegal. Namun, pelaku tidak dapat dihukum karena secara pribadi ia dianggap tidak memiliki kesalahan. Oleh karena itu, alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dapat dipahami sebagai salah satu bentuk alasan penghapusan pidana.

Alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana (*rechtsvaardigingsgrond*) merupakan keadaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Tongat,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2012),199

[42] Tongat,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2012),267

[43] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo,2023),190

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[44] Dengan adanya alasan pembenar, perbuatan yang semula memenuhi unsur tindak pidana tidak lagi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal ini karena *justifikasi* berfungsi untuk membenarkan perbuatan tersebut secara hukum. Dengan demikian, perbuatan yang awalnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana berubah menjadi perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang Undang Nomor 01 tahun 2023.[45]

2. Konsepsi Pertangungjawaban pidana Korporasi

Korporasi adalah entitas hukum (legal person) yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang terpisah dari pengurus dan pemiliknya. Sebagai entitas hukum, korporasi dapat melakukan tindakan hukum melalui organ-organya dan berfungsi sebagai subjek hukum yang terpisah. Posisi tersebut menjadikan korporasi bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai entitas hukum yang dapat berpartisipasi dalam berbagai hubungan hukum.[46]

Dalam kemajuan hukum pidana kontemporer, perusahaan tidak hanya dianggap sebagai subjek hukum sipil, tetapi juga diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan dalam konteks aktivitas usahanya. Penentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo,2023),188
[45] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 01 Tahun 2023
[46] Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing,2004),2

tanggung jawab tersebut didasarkan pada adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan kepentingan dan aktivitas usaha perusahaan.

Dalam hukum pidana nasional, gagasan mengenai tanggung jawab pidana korporasi berkembang terutama melalui regulasi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara jelas mengakui korporasi sebagai pelaku kejahatan, salah satu regulasi tersebut adalah undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dapat melakukan pelanggaran hukum dan oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.[47]

Untuk menjelaskan bagaimana unsur kesalahan (*mens rea*) dapat dibebankan kepada korporasi sebagai subjek hukum Para pakar hukum pidana mengembangkan beragam teori tanggung jawab pidana untuk korporasi. Salah satu teorinya adalah teori identifikasi, frasa "jika tindak pidana itu dilakukan oleh individu-individu baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya". [48]

Dalam teori identifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terbatas pada pengurus formal. Frasa tersebut mencakup setiap orang yang memiliki ikatan kerja maupun hubungan lain dengan perusahaan, selama yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Hariman satriya, Hukum Pidana Korporasi Doktrin,Norma, dan Praktis,(Jakarta: KEENCANA,2020),28

[48] Khairil Andi Syahrir, Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal TUMOU TOU Law Review Vol. 1 No. 1, Juni 2022, 38, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/view/43633 , Di akses pada 05 Januari 2026

bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam batasan kewenangan yang diberikan. Dalam teori identifikasi, pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dipandang sebagai directing mind and will korporasi.

Selain teori identifikasi, terdapat juga teori tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability* yang pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kepegawaian, yang menetapkan majikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pegawainya dalam ranah pekerjaan. Prinsip ini dikenal melalui adagium tindakan pelayan adalah tindakan majikan dalam hukum serta berkaitan dengan prinsip agensi yang menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.[49]

Menurut Barda Nawawi Arief, tanggung jawab *vicarious* adalah kewajiban hukum seseorang atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, sedangkan Black mendefinisikannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum tidak langsung, seperti tanggung jawab majikan atas perbuatan pegawai atau prinsipal atas perbuatan agen. Dengan demikian, meskipun perbuatan pidana secara langsung dilakukan oleh bawahan dalam menjalankan pekerjaannya atau berdasarkan pelimpahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022,337-338, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669/13615 , di akses pada 05 Januari 2026

kewenangan, pertanggungjawaban hukum tetap dapat dibebankan kepada pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan hukum dengannya.[50]

Teori lain yang ada adalah model budaya korporasi, yaitu teori yang mengkaji pertanggungjawaban pidana perusahaan dengan menilai kesalahan yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan kultur organisasi yang berlaku di dalam korporasi. Kesalahan tersebut dilihat dari apakah kebijakan, sistem, dan praktik kerja korporasi mendorong, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana serta tidak memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dengan pendekatan ini, meskipun tindak pidana dilakukan oleh orang dalam batasan perusahaan, perusahaan tidak serta-merta dinyatakan bersalah sebagaimana dalam pendekatan derivatif, sehingga teori ini dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korporasi yang telah membangun dan mempertahankan kultur organisasi yang baik.[51]

Di samping itu, dikenal pula teori strict tanggung jawab Dalam situasi ini, perusahaan dapat diikutsertakan dalam pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang secara langsung dilakukan oleh pemegang saham, pengelola, agen, perwakilan, serta karyawan dalam konteks aktivitas perusahaan. Dalam hukum pidana, tanggung jawab mutlak tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022,337-338, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669/13615 , di akses pada 05 Januari 2026

[51] Darryl Evan Brouwer, Corporate Culture Model Sebagai Alasan Penghapus Pidana Korporasi: Justifikasi Teoritis Pemidanaan Korporasi Dalam KUHP, Tanjungpura Law Journal, Vol. 9, Issue 1, January 2025, file:///C:/Users/DELL/Downloads/76606-75676751841-1-PB.pdf , di akses pada 06 Januari 2026

memerlukan pembuktian unsur kesalahan atau *mens rea*, selama unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) terpenuhi telah terpenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa doktrin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat ketat dan ditetapkan langsung oleh undang-undang sebagai akibat dari pengakuan perusahaan sebagai entitas hukum. Oleh karena itu, saat suatu korporasi melanggar kewajiban hukum tertentu, tanggung jawab pidana tetap dapat dikenakan kepada korporasi atas konsekuensi yang timbul, tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.[52]

3. Konsepsi Doktrin *Business Judgment Rule*

Dalam analisis hukum perusahaan, *Business Judgment Rule* (BJR) adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan hukum *(legal protection)* kepada anggota direksi atau pengelola perusahaan *(corporate directors and officers)* atas keputusan bisnis yang diambil, meskipun keputusan tersebut berimbas pada kerugian bagi perusahaan *(corporate loss)*. Perlindungan itu diberikan selama keputusan bisnis diambil dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu dilakukan dengan itikad baik, disertai kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa adanya konflik kepentingan, serta semata-mata untuk kepentingan terbaik perusahaan.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020,200-201, file:///C:/Users/DELL/Downloads/43-Article%20Text-80-2-10-20210209%20(1).pdf , diakses pada 06 Januari 2026

[53] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan

Doktrin *Business Judgment Rule* berasal dari common law, terutama praktik peradilan di AS dan Inggris yang kemudian berkembang serta diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Dalam aspek hukum perusahaan di Indonesia, doktrin ini secara tidak langsung diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT).[54] Ketentuan tersebut pada dasarnya menekankan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, asalkan Direksi yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa: Kerugian terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, Telah mengelola dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan pengelolaan yang menyebabkan kerugian dan Telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4. Konsepsi *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam konsep pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *mas'ūliyyah al-jinā'iyyah*, yang mana dalam perspektif hukum pidana Islam diartikan sebagai penempatan tanggung jawab kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, file:///C:/Users/DELL/Downloads/107989-1009-392510-2-10-20231125.pdf , diakse pada 06 Januari 2026

[54] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, file:///C:/Users/DELL/Downloads/107989-1009-392510-2-10-20231125.pdf , diakse pada 06 Januari 2026

seseorang atas hasil dari tindakan yang dilakukan atau ditinggalkan secara sadar dan berdasarkan kehendak sendiri. Pelaku juga harus memiliki pemahaman mengenai maksud serta konsekuensi dari perbuatannya. yang bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu:[55] adanya perbuatan yang dilarang oleh syariat, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan atau kehendak sendiri dan adanya kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Abdul Qadir Awdah menyatakan, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah "seseroang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang terlarang yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri padahal dia sadar akan maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu."[56] pertanggungjawaban pidana dalam kajian jinayah juga dikenal dengan istilah *al-rukun al-adabī*, merupakan yang merujuk kepada aspek non fisik atau maknawidari tindakan seseorang (Abdul Qadir Auda, 2006). Unsur *al-rukun Al-Adabī* dalam fiqh jinayah berkaitan dengan aspek moral dan batin pelaku tindak pidana. Salah satu unsur utama dalam *al-rukun Al-Adabī* adalah *al-qaṣd al-jinā'ī* (kesengajaan), yaitu adanya kehendak dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan terlarang serta kesadaran terhadap akibat yang ditimbulkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[55] Asiyah Jamilah, Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan, JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM Vol. 6 No. 1 (2025),110 file:///C:/Users/DELL/Downloads/admin,+6_KETIKA+ANAK+MELUKAI%20(1).pdf , diakses pada 06 Januari 2026

[56] T. Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2, 2023, 134, https://pdfs.semanticscholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf , diakses pada 07 Januari 2026

Dalam literatur fiqh Islam, konsep *qaṣd* memiliki keterkaitan erat dengan *niyyah* (niat), yang dipahami sebagai maksud dan tekad pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Konsep ini sejalan dengan *mens rea* dalam hukum pidana modern, yang menekankan unsur niat dan kesadaran sebagai elemen non-materiil dari tindak pidana. Dalam fiqh jinayah, suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur perbuatan terlarang, kehendak pelaku, serta pengetahuan pelaku atas akibat perbuatannya, sehingga *al-rukun Al-Adabī* menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban pidana.[57]

Dalam perspektif fiqh jinayah, *mens rea* dipandang sebagai unsur penting dalam suatu tindak pidana *(jarīmah)*. *Mens rea* merupakan bagian dari tiga unsur dasar yang harus dipenuhi dalam perbuatan pidana, yaitu *al-rukun al-syar'ī* sebagai asas larangan yang bersumber dari nash yang bersifat otoritatif, al-rukun al-mādī sebagai unsur materiil berupa perbuatan nyata yang dilakukan pelaku, dan *al-rukun Al-Adabī* sebagai unsur non-materiil yang berkaitan dengan aspek batin pelaku, seperti niat jahat, kesengajaan, dan pemahaman terhadap akibat perbuatannya. Dalam hal ini, *mens rea* yang dimaknai sebagai niat jahat termasuk ke dalam unsur *al-rukun al-adabī*. Oleh karena itu, menurut fiqh jinayah, suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Mubti Sohib, Mens Readalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah , Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2025,226-227, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283/211 , diakses pada 08 Januari 2026

perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur *mens rea* tidak dapat dibuktikan.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Mubti Sohib, Mens Readalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah , Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2025,226-227, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283/211 , diakses pada 08 Januari 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*Legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis hukum sebagai norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan pustaka lainnya guna menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.[59] Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan doktrin *Business Judgment Rule* dalam tanggung jawab pidana perusahaan menurut sudut pandang hukum pidana nasional dan konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

B. Pendekatan Peneitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :[60]

1. Pendekatan undang- undang (*statute approach*)

 Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memeriksa secara komprehensif semua peraturan hukum yang memiliki hubungan

[59] Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Publika Gobal Media)

[60] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, September, 2008) hlm. 86

langsung dengan masalah hukum yang sedang diteliti.[61] Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan ini, peneliti memanfaatkan ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang dianalisis dalam studi ini.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode penelitian yang diterapkan untuk menganalisis sumber hukum dengan maksud memahami dan mengidentifikasi inti makna sesungguhnya dari istilah atau konsep hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap pemikiran dan ajaran yang muncul dalam bidang hukum,sebagaimana tercantum dalam kamus hukum, literatur hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan.[62]

Dalam penggunaan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkorelasikan berbagai konsep hukum yang relevan dalam ilmu hukum untuk menjawab isu hukum yang dikaji, yaitu tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi konsep tanggung jawab pidana, kesalahan (*mens rea*), doktrin *Business Judgment Rule*, serta konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar dan batas pertanggungjawaban pidana korporasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana) 2005, 133
[62] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif menurut Gutteridge adalah cara untuk belajar dan meneliti hukum.[63] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi perbandingan antara hukum pidana nasional (hukum positif) dan hukum pidana Islam. Tujuan penerapan pendekatan perbandingan bersifat deskriptif, yakni untuk menggambarkan dan menganalisis perbandingan konsep tanggung jawab pidana perusahaan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam (*Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah*), dengan meneliti batasan-batasan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi menurut kedua sistem hukum ini.

C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum normatif, yang memiliki ciri dan metode khas jika dibandingkan dengan kajian hukum empiris maupun penelitian ilmu sosial lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian bukan berupa data atau fakta sosial, melainkan bahan hukum yang memuat norma, asas, dan ketentuan hukum yang bersifat normatif.[64] Oleh karena itu, bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer
 a. Undang- undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 01 Tahun 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172.
[64] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, September, 2008) hlm. 86

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

2. Bahan Hukum Sekunder
 a. Doktin *Business Judgment Rule*
 b. Konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah*
 c. Buku- buku ilmu hukum
 d. Jurnal ilmu hukum
 e. Artikel ilmiah ilmu hukum
3. Bahan Hukum Tersier
 a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 b. Ensiklopedia hukum

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi perpustakaan *(library research)*, yaitu dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengumpulkan, menganalisis, dan meneliti berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah penelitian. Berdasarkan metode penelitian itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan lewat studi pustaka *(library research)*, yaitu dengan meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana korporasi serta penerapan doktrin *Business Judgment Rule*, baik dari sudut pandang hukum pidana nasional maupun konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

E. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis, yang mencakup penguraian dan penjelasan mengenai ketentuan hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam tanggung jawab pidana korporasi, baik dari sudut pandang hukum pidana nasional maupun dalam konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam.

Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan menerapkan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum dan konsep yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

F. Tahap – Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rancangan atau kerangka kegiatan sistematis yang wajib diikuti oleh peneliti dalam melaksanakan studinya. Proses ini dimulai dari awal hingga akhir dan secara umum mencakup langkah-langkah utama sebagai berikut:

1. Pra Riset
 a. Mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan topik utama atau isu yang akan menjadi fokus kajian
 b. Merumuskan permasalahan yang telah ditetapkan menjadi judul penelitian yang ringkas dan representatif;
 c. Melengkapi data sebagai penunjang latar belakang penelitian serta senyiapkan referensi pendukung sebagi pedoman yang mencakup pengumpulan data dari penelitian sebelumnya seperti jurnal atau karya ilmiah lainnya.
2. Riset
 a. Menguasai secara mendalam latar belakang dan fokus utama dari permasalahan yang akan dikaji;
 b. Menghimpun berbagai data pendukung serta rujukan yang memiliki sangkut paut dengan pokok masalah yang dikaji;
 c. Mempelajari data yang sudah terkumpul sesuai dengan sistematika dan struktural agar hasil penelitian dapat memberikan sesuatu yang akurat; Menyajikan inti sari dari sebuah penelitian yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilaksanakan dan disusun menjadi karya tulis yang runtut dan menyeluruh.

3. Pasca Riset

a. Menata dan mempresentasikan hasil yang diperoleh dari tahap riset kemudian menyesuaikan dengan fokus utama permasalahan yang telah ditetapkan;
b. Merumuskan kesimpulan akhir yang menjawab fokus permasalahan penelitian berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah disajikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hakikat Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia

1. Korporasi dalam hukum pidana di Indonesia

Satjipto berpandangan bahwasanya korporasi adalah suatu entitas hukum yang muncul sebagai hasil dari konstruksi hukum. Badan hukum tersebut tersusun atas dua unsur yaitu; "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan "*animus*" yakni kehendak atau jiwa yang menjadikan badan hukum memiliki kepribadia hukum.maka dari itu korporasi disebut ciptaan hukum yang keberadaan maupun berahirnya eksistensi badan hukum sepenuhnya ditentukan oleh keentuan hukum.[65]

Menurut Chidir Ali, badan hukum secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan berdasarkan bidang hukumnya, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.[66] Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau kepentingan umum, sedangkan badan hukum privat didirikan berdasarkan kehendak orang perseorangan atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang

[65] Hariman Satria, Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2020), 26

[66] Dyah Hapsari Prananingrum , Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 85, https://share.google/a32Wh5lojVy7hkNmX , di akses pada 12 Juli 2026

keperdataan. Badan hukum privat dapat berbentuk yayasan, koperasi, maupun Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Hukum pidana korporasi di Indonesia diakui sebagai subjek hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 45 ayat (1) disana disebutbahwa "Korporasi meruakan subjek tindak pidana".[67] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perusahaan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, korporasi dapat diminta untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang diambil dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Di dalam KUHP, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum dalam undang-undang mengenai Perseroan terbatas pada pasal 1 (satu) angka (1) "Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan gabungan modal, didirikan berdasarkan kontrak, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."[68]

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kompleksitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kedudukan korporasi dalam berbagai aktivitas hukum semakin diakui perannya sebagai entitas hukum yang tidak hanya mempunyai hak dan

[67] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 01 tahun 2023, 17
[68] Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewajiban, tetapi juga dapat diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan hukumnya. Aktivitas bisnis yang semakin dinamis menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih rumit atau biasa disebut dengan kejahatan kororasi. Hal ini relevan mengingat korporasi tidak sekadar berfungsi sebagai unit ekonomi, namun juga memiliki status sebagai badan hukum (*legal person*) yang dapat bertindak seperti "individu" dalam perspektif hukum.[69]

2. *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum di indonesia

Dalam hukum Perusahaan terdapat doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), yaitu doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap keputusan bisnis yang diambilnya selama keputusan tersebut dilakukan dengan niat baik *(good faith)*, penuh kewaspadaan *(due care)*, berdasarkan informasi yang memadai *(informed decision)*, tanpa adanya konflik kepentingan *(no conflict of interest)*, dan semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan *(the best interest of the corporation)*.[70] Doktrin ini menjadi penting karena hukum pidana tidak boleh serta-merta mengkriminalisasi setiap kerugian perusahaan sebagai tindak pidana. Direksi harus tetap diberikan ruang untuk mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko tanpa selalu dibayangi ancaman pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[69] Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing,2004),2

[70] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 06 Januari 2026

Dalam sistem hukum Indonesia, doktrin *Business Judgment Rule* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, inti dari doktrin itu dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang berbunyi“ Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:[71]

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi dari tuntutan tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

3. Syarat-syarat *Business Judgment Rule*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) ditegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat

[71] Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 , diakses pada 25 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita Perseroan, asal mereka dapat membuktikan bahwa:[72]

a. Kerugian muncul bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian;
b. Telah menjalankan pengelolaan dengan niat baik dan ketelitian demi kepentingan serta sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak memiliki konflik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tindakan pengelolaan yang menyebabkan kerugian; dan
d. Telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah muncul atau berlanjutnya kerugian itu.

Dalam doktrin *Business Judgment Rule* ada lima ketentuan yang perlu dipenuhi supaya direksi dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan doktrin tersebut:[73]

Pertama, itikad baik *(good faith)*. Direksi harus bertindak secara jujur, tidak memiliki niat buruk, serta benar-benar bertujuan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Itikad baik menjadi fondasi utama karena mencerminkan integritas moral dalam menjalankan jabatan. Oleh karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 , diakses pada 25 April 2026

[73] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 25 April 2026

itu, pemenuhan unsur itikad baik dapat dilihat melalui beberapa Aspek yaitu :[74]

a. Tidak adanya rekayasa dokumen atau informasi yang disampaikan kepada organ Perusahaan;
b. Keputusan yang diambil tidak bertujuan untuk menyembunyikan kerugian atau menutupi kesalahan yang telah terjadi sebelumnya, (*window dressing)*;
c. Tidak terdapat unsur *self-dealing* yang disamarkan, yaitu tindakan direksi yang memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan perusahaan.

Kedua, kehati-hatian *(due care)*, Direksi wajib bertindak secara cermat, teliti, dan profesional sebelum mengambil suatu kebijakan bisnis. Kehati-hatian ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum agar keputusan yang diambil tidak bersifat sembrono atau tanpa pertimbangan yang matang.[75] Oleh karena itu, pemenuhan unsur kehati-hatian dapat dilihat melalui beberapa Aspek yaitu:

a. Adanya proses pengambilan keputusan yang terdokumentasi, seperti risalah rapat, memo internal, atau kajian tertulis;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Gusti Muhammad Farhan, Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalampenerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Jurisdictie Vol 7 No.1 2025, 29-30, https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/158/147 , di akses pada 12 Juli 2026

[75] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 25 April 2026

b. Adanya kesesuaian keputusan dengan standar dalam praktik bisnis yang berlaku secara umum (*industry standard of care*), yaitu Direksi mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan resiko, serta pertimbangan yang memadai..

Ketiga, keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan memadai *(informed decision)*. Direksi wajib melakukan kajian terlebih dahulu terhadap kondisi perusahaan, data keuangan, analisis risiko, pendapat ahli, maupun informasi lain yang relevan. Keputusan yang diambil tanpa dasar informasi yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian, sehingga perlindungan BJR tidak dapat diberikan.

Keempat, tidak ada benturan kepentingan. Direksi harus bebas dari kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Apabila suatu keputusan ternyata dibuat untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan direksi, maka perlindungan hukum melalui BJR menjadi gugur.

Kelima, keputusan ditujukan semata-mata demi keuntungan terbaik perusahaan (*in the best interest of* the *corporation*). Seluruh tindakan direksi harus berorientasi pada keberlangsungan usaha, pertumbuhan perusahaan, perlindungan aset, dan kesejahteraan pemegang saham. Direksi tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan korporasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama *Business Judgment Rule* adalah memberikan perlindungan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada dewan direksi dalam membuat keputusan bisnis yang dilakukan dengan niat baik, dengan penuh kehati-hatian, dan semata-mata demi kepentingan perusahaan.[76] Perlindungan ini penting karena setiap keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko, sehingga Direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hanya karena keputusan yang diambil menyebabkan kerugian.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi, *Business Judgment Rule* juga berfungsi sebagai batasan bagi pengadilan maupun aparat penegak hukum dalam menilai tindakan direksi. Evaluasi terhadap direksi tidak seharusnya semata-mata bergantung pada hasil akhir suatu keputusan bisnis, namun juga perlu mempertimbangkan proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, perlu diperiksa apakah keputusan diambil secara wajar, tanpa adanya benturan kepentingan, didasarkan pada informasi yang memadai, dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan perseroan. Dengan begitu, *Business Judgment Rule* memberikan kesempatan bagi direksi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab tanpa rasa khawatir akan tuntutan hukum atas setiap risiko bisnis yang timbul dari keputusan yang telah diambil secara sah dan patut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] Diky Anandya dkk, Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023), 10, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Riset%20Business%20Judgement%20Rule%20dalam%20Perkara%20Korupsi.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

4. Kedudukan *Business Judgment Rule*

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *Business Judgment Rule* terdapat dalam pasal 97 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas.[77] Dalam hukum pidana Indonesia, posisi *Business Judgment Rule* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, eksistensi *Business Judgment Rule* dalam hukum pidana lebih dimaknai sebagai tolok ukur untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kejahatan korporasi. Dengan kata lain, doktrin ini diterapkan untuk mengevaluasi apakah keputusan yang diambil oleh direksi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha, atau justru mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana terdapat prinsip dasar *geen straf zonder schuld* atau prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana yang berlaku tidak dapat dihukum karena tidak terdapat kesalahan dalam tindakan tersebut.[78] Asas *geen straf zonder schuld* memiliki hubungan yang erat dengan konsep *mens rea*.

Berdasarkan prinsip ini, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika dalam tindakannya terdapat unsur

[77] Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 , diakses pada 25 April 2026

[78] Helmi Zaki Mardiansyah,Buku Ajar Hukum Pidana,2021,46 , https://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%20%2B%20KUHP.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesalahan. Karena itu, untuk mengetahui adanya tanggung jawab pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku memiliki niat, kesadaran, atau kelalaian yang dapat dipandang sebagai bentuk kesalahan pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi *Business Judgment Rule* dalam hukum pidana indonesia berfungsi sebagai parameter untuk menilai keberadaan unsur kesalahan direksi dalam pengambilan Keputusan bisnis, serta menjadi pertimbanan bagi apparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan apakah suatu Keputusan bisnis yang dapat merugian korporasi atau pihak lain merupakan konsekuensi risiko usaha yang wajar atau akibat dari tindakan kriminal.

5. Analisis Pembahasan

Business Judgment Rule adalah doktrin hukum perusahaan yang bertujuan untuk melindungi dewan direksi dari tindakan hukum akibat keputusan bisnis yang diambil secraa wajar dan bertangungjawab, Hal ini merupakan suatu kesadaran bahwa kegiatan usaha pasti selalu mengandung *business risk.* Maka, Kerugian yang muncul akibat suatu Keputusan bisnis tidak bisa langsung dinytakan bahwa direksi melakukan pelanggaran hukum.

Dalam system hukum indonesia aturan Penilaian Bisnis tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun pada prinsip nya doktirn *Business Judgment Rule* dapat dilihat dalam undang-undang nomor 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.[79] Ketentuan itu menegaskan bahwa direksi tidak dapat diminta tanggung jawab atas kerugian perusahaan jika dapat membuktikan bahwa tindakan yang diambil dengan niat baik dan kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengakui prinsip-prinsip utama *Business Judgment Rule*.

Business Judgment Rule mensyaratkan terpenuhinya lima unsur agar direksi tidak bisa diminta untuk bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambilnya. Perlindungan tersebut hanya berlaku jika manajemen dapat menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan itikad baik *(good faith)*, penuh kehati-hatian *(due care)*, berdasarkan informasi yang memadai *(informed decision)*, tanpa adanya benturan kepentingan *(no conflict of interest)*, dan semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan *(the best interest of the corporation)*.[80]

kelima unsur dalam *Business Judgment Rule* menunjukkan bahwa doktrin ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan mutlak kepada direksi. Perlindungan hukum hanya diberikan apabila direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis dibuat melalui proses yang beralasan dan profesional. Sebaliknya, jika keputusan itu diambil tanpa dasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[79] Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 , diakses pada 15 Mei 2026

[80] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 15 Mei 2026

informasi yang memadai, dilakukan dengan motif pribadi, maka perlindungan *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan.

Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan doktrin *Business Judgment Rule* memiliki peran yang sangat penting karenaaa berkaitan langsung dengan pembuktian unsur kesalahan. Hukum pidana indonesia menganut asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang berarti tidak ada pidana tanpa culpability. Asas ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada unsur kesalahan (*mens rea*) di dalamnya perbuatannya.[81] maka sebelum direksi ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab secara pidana, harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kerugian yang timbul atau tindak pidana korporasi benar-benar disebabkan oleh adanya unsur kesalahan tersebut (*mens rea*).

Penulis berpandangan bahwa dengan adanya doktrin *Business Judgment Rule* dalam hukum pidana Indonesia, memiliki peranan yang signifikan untuk dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan terhdap direksi yang bertindak professional dan kebutuhan negara untuk menindak perbuatan yang benar-benar bersifat pidana. doktrin ini bertujuan untuk para aparrat penegak hukum menilai suatu keputusan bisnis semata-mata dari hasil akhirnya, tanpa memperhatikan proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Dengan demikian, kedudukan *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dipahami sebagai standar

[81] Helmi Zaki Mardiansyah,Buku Ajar Hukum Pidana,2021,46 , https://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%20%2B%20KUHP.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penilaian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri direksi. Doktrin ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi berfungsi sebagai batas agar tidak setiap kerugian perusahaan langsung dipandang sebagai tindak pidana.dengan demikian, Penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara yang lebih adil, seimbang, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan tugas dalam korporasi atau perusahaan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Di Indonesia

1. Bentuk pertanggungjwaban pidana korporasi

Hukum pidana adalah salah satu alat krusial dalam sistem hukum di Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang tertib,adil dan berlandasan hukum. Dalam kerangka hukum pidana tidaklah cukup hanya membuktikan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana, namun juga perlu adanya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut, pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk mengidentifikasi apakah individu dapat dikenakan tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya atau tidak. Simons adalah seorang ahli hukum dari aliran klasik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dapat dikenakan apabila: 1) dia mampu memahami atau menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum; 2) dia bersedia mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dari penjelasan tetrsebut menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" dapat dimengerti sama dengan "kemampuan".[82]

Konsep pertanggungjawaban pidana semula hanya berpusat pada individu sebagai subjek hukum dikarenakan manusia dianggap memiliki kehendak, kesadaran, dan kemampuan berpikir secara rasional. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, hukum tidak berdiri diam di tempat. Hukum sejatinya merupakan instrumen yang dinamis, yang senantiasa tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan tehknologi yang terjadi di Masyarakat. Dengan demikian tidak lagi hanya manusia yang di akui sebagai subjek hukum, kini korporasi juga termasuk dalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini dengan jelas diatur dalam Pasal 45.[83]

Selain itu korporasi sebagai subjek hukum juga diakui dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Korporasi merupakan sekumpulan individu dan atau aset yang terorganisir, baik sebagai entitas hukum maupun bukan entitas hukum".[84] Selanjutnya korporasi juga diakui sebagai subjek hukum dalam pasal 6 ayat (1) yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo,2023),123

[83] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 01 tahun 2023, 17

[84] Moh.Yusril Shofyan, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkotika, (Skripsi, 2025), 55 , https://digilib.uinkhas.ac.id/48496/1/skripsi%20nya%20mas%20yusril%203.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

menyatakan bahwa "dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, sanksi dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau individu yang mengendalikan korporasi".[85]

Pada Penetapan pertanggungjawaban pidana korporasi berlandaskan pada keterkaitan antara perilaku pelaku dengan kepentingan serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh korporasi. Namun yang menjadi dasar persoalan ialah dikarenakan korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) ataupun Tindakan fisik (*actus reus*) sebagaimana manusia. Dalam hal ini para pakar hukum mengembangkan beberapa teori untuk menjadi dasar pada pembebanan pertanggungjwaban pidana korporasi.

2. Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi

 a. Teori identifikasi (*identification theory*)

 Dalam teori ini, ungkapan "ketika tindak pidana itu dilakukan oleh individu-individu baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya".[86] Teori tersebut menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak bisa berfungsi secara mandiri, tetapi selalu melalui individu yang menjalankan fungsi dan kepentingannya. Oleh karena itu, tindakan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan untuk mewakili,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010 , diakses pada 15 Mei 2026

[86] Khairil Andi Syahrir, Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal TUMOU TOU Law Review Vol. 1 No. 1, Juni 2022, 38, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/view/43633 , Di akses pada 24 April 2026

mengendalikan, serta menentukan kebijakan korporasi dapat dipandang sebagai aksi dari perusahaan itu sendiri.

Dalam teori ini, niat dan tindakan dari orang yang memiliki posisi strategis, seperti direksi, komisaris, maupun pejabat yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan, diidentifikasikan sebagai kehendak korporasi. Tidak hanya mereka yang terikat secara formal melalui hubungan kerja, tetapi juga pihak lain yang memiliki keterkaitan fungsional dengan perusahaan dan bertindak demi kepentingan perusahaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dengan cara itu, jika sebuah kejahatan dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan atau untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka perusahaan tidak dapat lepas tangan dan ikut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

b. Teori *Vicarious liability*

Vicarious liability atau biasa dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti, prinsipnya didasarkan pada employment principle, yang menempatkan majikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaan. Prinsip ini dikenal melalui adagium *the servant's act is the master's act in law* serta berkaitan dengan *agency principle* yang menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya.[87] Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawan pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, apabila dalam kegiatan usaha tersebut timbul perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bahkan memenuhi unsur tindak pidana, maka pimpinan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban karena aktivitas tersebut berlangsung dalam lingkup kewenangan dan pengawasannya.

Dalam teori *vicarious liability*, pimpinan perusahaan ditempatkan sebagai entitas yang dapat diminta tanggung jawabnya atas tindakan bawahannya atau karyawannya yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama perusahaan. Dasar tanggung jawab tersebut muncul karena adanya hubungan kerja, kewenangan yang dimiliki, serta fungsi pengawasan yang melekat pada pimpinan terhadap seluruh aktivitas perusahaan. hubungan keduanya menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip pertanggungjawaban dan perlindungan hukum.[88] *Vicarious liability* menegaskan bahwa pimpinan perusahaan tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas aktivitas korporasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022,337-338, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669/13615 , di akses pada 25 April 2026

[88] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022,337-338, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669/13615 , di akses pada 25 April 2026

c. Teori *Corporate culture model*

Teori tanggung jawab pidana perusahaan yang menilai kesalahan korporasi berdasarkan kultur organisasi yang berlaku di dalam korporasi. Kesalahan tersebut dilihat dari apakah kebijakan, sistem, dan praktik kerja korporasi mendorong, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana serta tidak memastikan kepatuhan terhadap hukum.[89] Dalam memeriksa budaya kerja korporasi maka diperlukannya enam hal berikut, yang pertama yaitu *hierarchy of corporation, kedua corporate goals*, ketiga *monitoring compliance*, dan ke empat *circumtences of offence*, kelima *reaction tipast violitions*, ke enam *intencives and indeminiviation*.[90]

Teori ini memandang bahwa tanggung jawab pidana perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu dalam organisasi, tetapi juga oleh budaya kerja yang hidup dan berkembang di dalam korporasi itu sendiri. Yang dinilai bukan semata-mata siapa pelaku langsungnya, melainkan bagaimana sistem, kebijakan, pola pengawasan, serta kebiasaan kerja dalam perusahaan tersebut. Apabila budaya organisasi justru mendorong terjadinya pelanggaran, membiarkan penyimpangan, atau tidak memiliki mekanisme pencegahan terhadap tindak pidana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[89] Darryl Evan Brouwer, Corporate Culture Model Sebagai Alasan Penghapus Pidana Korporasi: Justifikasi Teoritis Pemidanaan Korporasi Dalam KUHP, Tanjungpura Law Journal, Vol. 9, Issue 1, January 2025, https://www.researchgate.net/publication/388501688_CORPORATE_CULTURE_MODEL_SEBAGAI_ALASAN_PENGHAPUS_PIDANA_KORPORASI_EVALUASI_TERHADAP_KODIFIKASI_HUKUM_PIDANA_NASIONAL , di akses pada 25 April 2026

[90] Hariman satria, Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: KENCANA,2020),208

maka korporasi dapat dianggap memiliki kesalahan dan layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam teori ini, kesalahan korporasi lahir dari kegagalan perusahaan membangun tata kelola yang sehat dan patuh terhadap hukum. Misalnya, apabila direksi mengetahui adanya praktik penyimpangan namun tidak mengambil tindakan, atau perusahaan sengaja membentuk sistem kerja yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepatuhan hukum, maka hal tersebut menunjukkan adanya *corporate culture* yang buruk. Dengan demikian, tindak pidana bukan lagi dipandang sebagai kesalahan pribadi semata, tetapi sebagai cerminan dari budaya korporasi yang tidak sehat.

d. Teori *strict liability*

Dalam hukum pidana, *strict liability* tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan atau niat jahat, selama unsur tindakan melanggar hukum (*actus reus*)telah terpenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa doktrin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat ketat dan ditetapkan langsung oleh undang-undang sebagai konsekuensi pengakuan korporasi sebagai entitas hukum. Oleh karena itu, jika suatu korporasi melanggar kewajiban hukum tertentu, tanggung jawab pidana masih dapat dikenakan kepada korporasi tersebut atas akibat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditimbulkan, tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.[91]

Dalam teori ini, yang menjadi fokus utama adalah terjadinya tindakan melanggar hukum (*actus reus*) yang telah dilaksanakan dan menghasilkan konsekuensi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Artinya, selama unsur perbuatan yang dilarang telah terpenuhi, maka korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban, meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Dari keempat teori tersebut dapat dipahami bahwasanya Tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya terpusat pada individu pelaku, melainkan juga pada susunan organisasi, hubungan kekuasaan, serta sistem pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dalam struktur korporasi, direksi memiliki posisi sentral karena merupakan badan perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Direksi berwenang untuk membuat keputusan bisnis dan mengelola aset perusahaan, menyusun kebijakan strategis, serta menjalankan aktivitas usaha untuk mencapai tujuan perseroan.

Karena kewenangan tersebut, direksi sering menjadi pihak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian perusahaan atau kerugian negara yang muncul akibat suatu kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020,200-201, file:///C:/Users/DELL/Downloads/43-Article%20Text-80-2-10-20210209%20(1).pdf , diakses pada 25 April 2026

bisnis. Dalam pelaksanaannya, seringkali timbul masalah mengenai perbedaan antara keputusan bisnis yang valid dengan tindakan yang mengandung unsur tindak pidana. Tidak semua kerugian perusahaan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Banyak keputusan bisnis yang pada awalnya diambil untuk kepentingan perusahaan justru berakhir dengan kerugian akibat perubahan pasar, risiko usaha, krisis ekonomi, atau keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.

Oleh karena itu, perlu terdapat pemisahan yang tegas antara risiko bisnis yang wajar *(business risk)* dengan kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, kelalaian yang serius, atau tindakan kriminal. Dalam konteks ini, doktrin *Business Judgment Rule* menjadi sangat krusial sebagai bentuk perlindungan hukum untuk direksi. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apakah *Business Judgment Rule* bisa dikategorikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pembenar adalah kondisi yang menghilangkan sifat ilegal dari suatu tindakan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku walaupun tindakannya tetap dianggap melawan hukum.[92]

Dalam hukum pidana, alasan pembenar dan alasan pemaaf telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan

[92] Anisa Dwi Putri Barus dkk, Alasan Pemaaf Dan Pembenar, Jurnal Sahabat ISNU-SU(JSISNU, Volume II, Nomor I, Mei 2025(17-22), 19, https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/731/234 , di akses pada 25 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penghapusan sanksi pidana. Alasan pembenar adalah kondisi yang menghilangkan sifat ilegal dari suatu tindakan, sehingga tindakan yang secara dasar memenuhi unsur kriminalitas tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan tentang alasan pembenar tercantum dalam Pasal 31 hingga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pelaksanaan ketentuan undang-undang, pelaksanaan perintah jabatan, pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan keadaan darurat tertentu.[93] Hal ini menandakan bahwa hukum pidana Indonesia secara jelas mengakui adanya alasan pembenar sebagai landasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindakan.

Sementara itu, alasan pemaaf merupakan keadaan yang tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, namun menghilangkan kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dihukum. Ini berarti, tindakannya masih dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi karena situasi tertentu yang dialami pelaku, tanggung jawab pidana tidak dapat dilimpahkan kepadanya. Ketentuan tentang alasan pemaaf diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, keadaan terpaksa (*overmacht*), dan pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*noodweer excess*), serta keadaan lain yang menghapus

[93] Kitab undang-undang hukum pidana, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2023), 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesalahan.[94] Dengan demikian, baik alasan pembenaran maupun alasan pengampunan memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menjadi bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang.

Apabila dikaji secara konseptual, BJR tidak termasuk dalam kategori alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. BJR tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, juga tidak menghapus kesalahan pelaku setelah tindak pidana terbukti. Fungsi utama BJR justru terletak pada tahap penilaian awal terhadap tindakan direksi, yaitu untuk menentukan apakah keputusan yang diambil merupakan tindakan bisnis yang sah atau telah mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, apabila syarat-syarat BJR terpenuhi, kesimpulan hukumnya bukan bahwa pelaku memperoleh alasan penghapus pidana, melainkan bahwa sejak awal unsur kesalahan tidak terbukti. Kerugian yang terjadi dianggap sebagai hasil dari risiko usaha, bukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian yang patut dipersalahkan. Sebaliknya, apabila direksi bertindak dengan itikad buruk, memiliki benturan kepentingan, atau menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka BJR tidak dapat diterapkan dan unsur kesalahan dianggap terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Kitab undang-undang hukum pidana, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2023), 16

3. Landasan yuridis dan syarat -syarat korporasi dapat dipidana

Secara normatif, dasar Tanggung jawab pidana perusahaan dalam kerangka hukum Indonesia telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disetujui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan mengenai tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.[95] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat diperlakukan sebagai subjek hukum kriminal dan diminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan maupun demi kepentingan korporasi.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi Pihak yang Pengurus atau siapa saja yang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, baik secara individual maupun kolektif, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. Ini disebabkan oleh korporasi sebagai entitas hukum bertindak melalui orang-orang yang mewakilinya, sehingga perbuatan mereka dalam lingkup kegiatan usaha korporasi dipandang sebagai perbuatan korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 KUHP Nomor 01 tahun 2023.[96]

Konstruksi hukum tersebut memiliki keterkaitan melalui prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Doktrin ini pada dasarnya menawarkan perlindungan kepada direksi dari tanggung jawab pribadi terkait keputusan

[95] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 01 tahun 2023, 17-18
[96] Kitab undang-undang hukum pidana, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2023), 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bisnis yang diambil dengan niat baik, cermat, dan semata-mata untuk keuntungan perusahaan. Akan tetapi, perlindungan itu tidak berlaku jika keputusan direksi justru dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau apabila direksi mengetahui dan membiarkan terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, dalam hal keputusan bisnis yang diambil direksi mengandung unsur tindak pidana dan memberikan manfaat bagi korporasi, sehingga baik korporasi maupun pengurusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, doktrin *Business Judgment Rule* tidak bisa digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20. Yang mengungkapkan "jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu perusahaan, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada perusahaan dan/atau pengurusnya".[97]

Pada Frasa "oleh atau atas nama korporasi" berarti bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pengurus atau orang lain yang bertindak dalam batas kewenangannya untuk mewakili dan menjalankan kepentingan korporasi.

[97]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001 , diakses pada 15 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam situasi ini, tanggung jawab pidana bisa dibebankan tidak hanya kepada pelaku secara pribadi, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat atau memberikan ruang terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang menegaskan bahwa baik perusahaan maupun individu yang mengelolanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika korupsi dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau demi kepentingan perusahaan. Ketentuan ini juga menegaskan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pengaturan Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) tidak bisa diterapkan secara absolut dalam perkara pidana korporasi. Pada dasarnya, BJR memberikan perlindungan kepada direksi terhadap risiko kerugian usaha selama keputusan yang diambil dilakukan dengan niat baik, penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan ditujukan untuk kepentingan perusahaan.[98]

Akan tetapi, perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap keputusan bisnis yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Apabila suatu keputusan sejak semula dimaksudkan untuk menyalahgunakan

[98] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 25 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, atau dipakai sebagai alat untuk melaksanakan tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan bisnis yang patut memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, doktrin BJR tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana ketika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bertindak dengan itikad buruk, memiliki konflik kepentingan, atau menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dalam keadaan yang sama, korporasi juga dapat dihukum jika tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Oleh karena itu, Doktrin ini hanya melindungi keputusan bisnis yang lahir dari proses pengambilan keputusan yang wajar dan legal, bukan keputusan yang mengandung unsur korupsi. Ketika keputusan direksi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana, maka perlindungan BJR tidak lagi berlaku, sehingga baik korporasi maupun pengurusnya tetap dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Selain tindak pidana korupsi dalam konteks korporasi sering kali melibatkan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang lebih dikenal sebagai *money laundering*. Dalam kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan kerap memanfaatkan aktivitas perusahaan sebagai sarana untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau mengalihkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[99]

Dalam Tindak pidana korupsi di dalam konteks perusahaan sering kali juga melibatkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang lebih dikenal sebagai money laundering. Dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan.[100]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi dapat diterapkan sebagai kebijakan bisnis yang mendapatkan perlindungan melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Secara fundamental, BJR memberikan perlindungan kepada pengurus terkait keputusan bisnis yang dibuat dengan niat baik, penuh kehati-hatian, serta tanpa adanya konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila keputusan yang diambil justru digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau melegitimasi transaksi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, direksi sering beralasan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan bagian dari strategi bisnis atau pengelolaan keuangan perusahaan. Namun, apabila transaksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[99] Ridwan Arifin, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Mercatoria, 12 (1) Juni 2019, 44-46 https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2349

[100] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010 , diakses pada 15 Mei 2026

tersebut terbukti dirancang untuk menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, maka keputusan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kebijakan bisnis yang wajar. Secara substansial, tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik dan tujuan perseroan.

Oleh karena itu, doktrin BJR tidak dapat digunakan untuk melindungi direksi maupun korporasi dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang. BJR hanya berlaku terhadap keputusan bisnis yang sah dan diambil dalam batas-batas hukum. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan dan memberikan manfaat bagi korporasi, maka perlindungan BJR gugur. Dalam kondisi demikian, baik korporasi maupun personel pengendalinya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.[101]

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. [102] dapat dipahami bahwa dalam PMA korporasi jujga di akui sebagai subjek hukum, bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010 , diakses pada 15 Mei 2026

[102] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016 , diakses pada 26 April 2026

apabila tindak pidana dilakukan oelh pengurus atau oleh setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 45. Kedua ketentuan tersebut sama-sama menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya dalama hukum pidana dikenal asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang erat kaitannya dengan konsep *mens rea*.[103] Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila pada dirinya terdapat unsur kesalahan atas perbuatan yang dilakukan, yang ditunjukkan melalui adanya hubungan batin antara pelaku dan tindak pidana, baik dalam bentuk kesengajaan *(dolus)* maupun kealpaan *(culpa)*.[104]

Kesengajaan *(dolus)* berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan *(culpa)* menunjukkan adanya kelalaian atau kurang kehati-hatian sehingga menimbulkan akibat yang

[103] Helmi Zaki Mardiansyah,Buku Ajar Hukum Pidana,2021,46 , https://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%20%2B%20KUHP.pdf , diakses pada 9 April 2026

[104] Amir Ilyas, Kumpulan Asas Hukum , (Jakarta: Kencana,2024),64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilarang oleh hukum.[105] Apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka pemidanaan tidak dapat dibenarkan meskipun secara objektif perbuatan pidana telah terjadi.

Dalam konteks korporasi, unsur kesalahan tidak dinilai dari kehendak korporasi sebagai entitas abstrak, melainkan dari sikap batin dan tindakan pengurus atau personel pengendali yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kesalahan tersebut kemudian diatribusikan kepada korporasi apabila perbuatan dilakukan dalam lingkup kewenangan pelaku, untuk kepentingan korporasi, dan memberikan manfaat bagi korporasi. Oleh karena itu, keberadaan unsur kesalahan menjadi dasar utama untuk menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) pada dasarnya berkaitan langsung dengan penilaian terhadap unsur kesalahan tersebut. BJR berangkat dari asumsi bahwa direksi diberi kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko. Tidak setiap keputusan yang berakhir dengan kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, didasarkan pada informasi yang memadai, dilakukan secara hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan, maka kerugian yang timbul dipandang sebagai konsekuensi dari risiko bisnis, bukan sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Vaulus Julianta Nano, Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4Number 2,2026,6241, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5100/3326 , Di akses padda 25 April 2026

Dengan demikian, BJR pada hakikatnya berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri direksi. Apabila seluruh syarat BJR terpenuhi, maka sulit untuk menyatakan bahwa direksi memiliki niat jahat (*mens rea*) atau setidak-tidaknya kelalaian yang serius.[106] Sebaliknya, apabila keputusan diambil dengan itikad buruk, tanpa dasar informasi yang memadai, atau untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu, maka unsur kesalahan dapat dinyatakan terpenuhi dan direksi tidak lagi memperoleh perlindungan dari BJR.

Dalam perkara pidana korporasi, fungsi BJR menjadi penting untuk membedakan antara keputusan bisnis yang keliru dengan keputusan yang mengandung unsur pidana. Kesalahan bisnis (*error of judgment*) tidak serta-merta melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil secara sengaja atau setidak-tidaknya dengan kelalaian yang nyata, serta dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.[107]

Oleh karena itu, hubungan antara BJR dan unsur kesalahan terletak pada fungsi BJR sebagai parameter untuk menilai apakah suatu keputusan direksi mengandung kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan," *PATIK:* Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, 2021, 6-10, https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/217 , diakses pada 15 Mei 2026

[107] Muhammad Haris Ersya, "Prinsip Business Judgment Rule bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2023, 554-557, https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2264/1412 , diakses pada 15 Mei 2026

pidana. Selama keputusan bisnis diambil secara jujur, rasional, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, unsur kesalahan tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka BJR tidak dapat diterapkan dan unsur kesalahan dianggap telah terpenuhi.

4. Disharmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Penerapan *Business Judgment Rule*

Agar doktrin BJR dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan beberapa langkah pembenahan. Pertama, perlu adanya pedoman yang jelas bagi penyidik dalam menguji unsur-unsur BJR sebelum menetapkan tersangka. Kedua, diperlukan yurisprudensi yang tegas dari Mahkamah Agung untuk memperjelas hubungan antara BJR dan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, agar tidak terjadi tumpang tindih standar pertanggungjawaban yang justru membingungkan aparat penegak hukum maupun pelaku usaha.

Disharmonisasi tersebut pada dasarnya muncul karena adanya perbedaan cara pandang dalam menilai tanggung jawab direksi dan korporasi. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5), direksi diberikan perlindungan melalui prinsip *Business Judgment*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rule.[108] Ketentuan ini menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keputusan yang diambil dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta semata-mata untuk kepentingan perseroan. Artinya, hukum perseroan masih memberikan ruang bahwa kerugian yang timbul dari suatu keputusan bisnis tidak selalu identik dengan kesalahan.

Namun, pendekatan tersebut berbeda dengan yang digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam Pasal 2 ayat " (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".[109]

Serta pada Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

[108] Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 , di akses pada 26 April 2026

[109] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999 , Di akses pada 26 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[110]

Dalam kedua pasal tersebut, penekanan utama justru terletak pada adanya kerugian keuangan negara dan unsur penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, ketika suatu keputusan direksi menimbulkan kerugian negara, hal tersebut sering kali langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menguji apakah keputusan tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar atau tidak.

Ketidaksinkronan ini semakin terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Melalui Pasal 3 "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi".[111]

Pasal 4 ayat (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Ayat (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[110] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999 , Di akses pada 26 April 2026

[111] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016 , di akses pada 12 Juli 2026

membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.[112]

peraturan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana hingga mencakup korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan pengurus dianggap mewakili kepentingan korporasi atau memberikan keuntungan bagi korporasi.[113] Namun demikian, peraturan ini tidak secara tegas mengatur atau mengadopsi prinsip *Business Judgment Rule* sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan.

Akibat dari perbedaan pengaturan tersebut, tidak terdapat standar yang seragam dalam menentukan apakah suatu keputusan direksi merupakan bentuk risiko bisnis yang sah atau justru merupakan tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian, maupun bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

5. Implementasi doktrin *Business Judgment Rule* dalam dalam Tindak Pidana Korporasi

Dalam penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dapat dilihat secara nyata dalam perkara mantan Direktur Utama PT Pertamina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[112] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016 , di akses pada 12 Juli 2026

[113] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016 , di asks pada 26 April 2026

(Persero), Karen Agustiawan, dalam perkara *investasi Participating Interest* (PI) pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.[114] dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tersebut, Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menyetujui investasi yang kemudian dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp568.066.000.000,00. Namun hal terbukti sebagai tindak pidana korupsi secara perbuatan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan diakui sebagai kesaahan dalam ranah kebjakan bisnis,sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).[115]

Pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, kerugian yang timbul dari *investasi Participating Interest* (PI) pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia dipandang sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, serta menjatuhkan pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[114] Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html , Di Akses pada tanggal 25 April 2026

[115] Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html , Di Akses pada tanggal 25 April 2026

penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00.[116]

Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 24 September 2019. Pada kedua tingkat peradilan tersebut, hakim menilai bahwa keputusan investasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian negara.[117] Penilaian lebih berfokus pada akibat berupa kerugian keuangan negara daripada proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang berbeda. Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan investasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang berada dalam kewenangan direksi dan mengandung risiko usaha yang wajar.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri, suap, penyalahgunaan jabatan, benturan kepentingan, maupun niat jahat (*mens rea*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai kesalahan dalam kebijakan bisnis, bukan sebagai tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[116] Direktori Putusan, Putusan Penadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putu/tahun/putu.html , Di akses pada 25 April 2026

[117] Direktori Putusan, Putusan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-jakarta/kategori/korupsi-1/page/2.html , Di akses pada 25 April 2026

korupsi, sehingga Karen Agustiawan dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).[118]

Dari rangkaian putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan dalam perkara investasi PI Blok BMG Australia. Perkara ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap doktrin BJR berpotensi menimbulkan *over-criminalization*, yaitu mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sebenarnya sah dan dilindungi oleh hukum. Kerugian dalam investasi tidak selalu identik dengan tindak pidana korupsi, karena dalam dunia usaha terdapat risiko bisnis yang melekat dan tidak dapat dihindari.

Kasus Karen Agustiawan menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dari suatu investasi tidak selalu identik dengan tindak pidana korupsi, karena dalam dunia bisnis terdapat risiko yang memang tidak dapat dihindari. Fenomena ini sangat sering terjadi dalam perkara yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana keputusan investasi yang berisiko tinggi dan berakhir dengan kerugian sering kali langsung dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang. Padahal, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dilakukan secara profesional, dan bertujuan untuk kepentingan perusahaan, maka keputusan tersebut seharusnya tetap berada dalam perlindungan doktrin BJR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html , Di Akses pada tanggal 25 April 2026

6. Analisis Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya dibangun atas pemikiran bahwa korporasi, meskipun tidak memiliki kehendak dan tindakan fisik sebagaimana manusia, tetap dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana melalui organ-organnya.[119] Dalam konteks ini, kesalahan korporasi tidak dicari pada entitas abstraknya, melainkan pada tindakan dan sikap batin para pengurus yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, ketika direksi atau personel pengendali menggunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi kepentingan korporasi, maka kesalahan tersebut dapat diatribusikan kepada korporasi.

Keberadaan empat teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *corporate culture model*, dan strict *liability*, menunjukkan bahwa hukum pidana modern telah mengembangkan pendekatan yang komprehensif untuk menilai kesalahan korporasi.[120] Teori-teori tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bertumpu pada siapa pelaku langsungnya, tetapi juga pada struktur kekuasaan, pola pengawasan, serta budaya hukum yang berkembang di dalam perusahaan. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya karena memperoleh manfaat dari tindak pidana, tetapi juga karena

[119] Hariman satriya, Hukum Pidana Korporasi Doktrin,Norma, dan Praktis,(Jakarta: KEENCANA,2020),28

[120] Hariman satria, Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: KENCANA,2020),203-207

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

gagal membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam struktur korporasi, direksi memegang posisi sentral karena seluruh kebijakan strategis dan keputusan bisnis berada dalam kewenangannya. Posisi ini menyebabkan direksi menjadi pihak yang paling rentan dimintai pertanggungjawaban ketika suatu kebijakan menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun negara. Namun demikian, tidak setiap kerugian yang timbul dari keputusan bisnis dapat serta-merta dipandang sebagai tindak pidana. Dunia usaha pada dasarnya selalu mengandung risiko, sehingga kerugian dapat terjadi meskipun keputusan telah diambil secara rasional dan profesional. Apabila setiap kegagalan bisnis langsung dipidanakan, maka direksi akan cenderung menghindari pengambilan keputusan yang inovatif dan strategis karena takut dikriminalisasi.

Dalam konteks inilah *Business Judgment Rule* memiliki arti penting. Doktrin ini menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai.[121] Dengan kata lain, BJR berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[121] Diky Anandya dkk, Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023), 10,https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Riset%20Business%20Judgement%20Rule%20dalam%20Perkara%20Korupsi.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

suatu keputusan masih berada dalam koridor risiko bisnis yang wajar atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, BJR tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Doktrin ini tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan dan tidak pula menghapus kesalahan setelah tindak pidana terbukti. Fungsi BJR justru terletak pada tahap sebelumnya, yakni sebagai instrumen untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri direksi. Jika keputusan diambil secara jujur dan profesional, maka unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila terdapat itikad buruk, konflik kepentingan, atau penggunaan jabatan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka unsur kesalahan dianggap ada dan perlindungan BJR otomatis gugur.

Dari aspek yuridis, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan landasan bahwa korporasi dapat dipidana jika kejahatan terjadi dalam batasan wewenang pelaku, demi keuntungan perusahaan,dan memberikan manfaat bagi korporasi.

Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *Business Judgment Rule*. Undang-Undang Perseroan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terbatas memberikan perlindungan kepada direksi terhadap keputusan usaha yang dilakukan secara profesional dan dengan niat baik.[122] Di sisi lain, peraturan pidana, khususnya dalam perkara korupsi, sering kali lebih menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara. Akibatnya, keputusan bisnis yang sebenarnya sah dan wajar dapat dipandang sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan kerugian.

Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi norma yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, aparat penegak hukum tidak selalu membedakan secara jelas antara kerugian yang muncul dari risiko usaha dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal. Padahal, pembedaan tersebut sangat penting agar hukum pidana tidak disalahgunakan secara berlebihan (*over-criminalization*) pada kebijakan bisnis yang legitimate.

Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, BJR tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk melindungi direksi apabila keputusan bisnis dijadikan sarana untuk menyalahgunakan kewenangan, menyamarkan hasil kejahatan, atau memperkaya pihak tertentu secara melawan hukum. Keputusan yang sejak awal diarahkan untuk tujuan yang melanggar hukum tidak lagi memiliki karakter sebagai *business judgment* yang sah. Dalam situasi seperti ini, kerugian yang timbul bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[122] Diky Anandya dkk, Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023), 10,https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Riset%20Business%20Judgement%20Rule%20dalam%20Perkara%20Korupsi.pdf , diakses pada 15 Mei 2026

merupakan risiko bisnis, melainkan konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan secara sadar.

Kasus Karen Agustiawan memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penerapan BJR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 menunjukkan bahwa kerugian perusahaan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Hakim menilai bahwa selama keputusan investasi diambil melalui proses yang wajar, tanpa niat jahat, tanpa benturan kepentingan, dan dalam rangka menjalankan kewenangan direksi, maka kerugian yang terjadi harus dipandang sebagai risiko bisnis.[123] Putusan ini penting karena menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan untuk menjatuhkan hukuman setiap keputusan bisnis yang gagal.

Dari sudut pandang penegakan hukum, pemahaman terhadap BJR sangat menentukan kualitas proses penyelidikan, pencarian keadilan, dan evaluasi di pengadilan. Alat penegak hukum harus mampu membedakan antara kesalahan bisnis yang lahir dari risiko usaha dengan perbuatan yang benar-benar mengandung unsur pidana. Tanpa pemahaman tersebut, terdapat risiko terjadinya *over-criminalization*, yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan yang sebenarnya masih berada dalam ranah hukum korporasi.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab pidana korporasi dalam kerangka hukum Indonesia pada dasarnya bergantung pada ada atau

[123] Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html , Di Akses pada tanggal 25 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidaknya unsur kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi melalui pengurusnya. *Business Judgment Rule* tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi berfungsi sebagai alat uji untuk menilai apakah keputusan dewan direksi adalah kebijakan bisnis yang valid atau telah berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Apabila keputusan tersebut diambil secara jujur, rasional, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Maka tanggung jawab pidana tidak dapat dikenakan. Sebaliknya, jika keputusan tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka baik manajemen maupun perusahaan tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

C. Analisis *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* terhadap Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

1. Konsep *Al- Mas'uliysh Al-Jina'iyyah* dalam Fiqh Jinayah

Dalam syariat Islam, konsep pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *mas'uliyyah al-jinā'iyyah*. Secara etimologis, kata *mas'uliyyah* berasal dari *sa'ala* yang berarti meminta pertanggungjawaban, sedangkan *al-jinā'iyyah* merujuk pada perbuatan pidana *(jarīmah)*. Dengan demikian, *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dapat dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu yang melakukan perbuatan terlarang secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sadar dan atas kehendaknya sendiri, serta memahami konsekuensi dari perbuatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan terlarang yang dilakukannya atas kehendak sendiri serta dalam keadaan menyadari tujuan dan dampak dari tindakannya.[124]

Al-Mas'uliyyah Al-Jina'iyah dalam hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban pidana bukan hanya berdasarkan akibat perbuatan, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek niat (qashd), motif, serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku.[125] Dengan demikian konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* menegaskan bahwa Tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang memiliki akal sehat, kehendak bebas (*Mukhtar*), menyadari akibat perbuatannya (*Mudrik*), bertindak atas kehendak senidiri. hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif, tetapi melibatkan dimensi moral serta kesadaran individu.[126] Prinsip ini memiliki relevansi dengan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] T. Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2, 2023, 134, https://pdfs.semanticscholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf , diakses pada 27 April 2026

[125] Saepul Alam, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam, https://www.kompasiana.com/saepul52545/6763970eed64155b31415d82/unsur-unsur-tindak-pidana-perspektif-hukum-pidana-islam#:~:text=Dalam%20hukum%20pidana%20Islam%2C%20setiap,%2C%20niat%2C%20dan%20keadaan%20pelaku , Di Akses pada tanggal 07 Juli 2025

[126] Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Huktum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama,2018),99

hukum nasional yang juga menekankan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.

Dalam hukum pidana Islam, penegakan tanggung jawab pidana lebih diperhatikan pada individu atau seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan. Namun, peraturan pidana Islam tidak sepenuhnya menolak konsep pertanggungjawaban kolektif, yaitu pertanggungjawaban yang melibatkan suatu badan hukum sebagai pihak yang dapat dimintai tanggung jawab.[127]

Korporasi merupakan subyek hukum yang berbentuk badan hukum, Dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk korporasi adalah *shirkah* atau *musyarakah*, yang bermakna kemitraan, persekutuan, atau kerja sama. Dalam hal ini Korporasi diakui sebagai entitas hukum dan dapat dimintai tanggung jawab dalam hukum islam.

Secara konseptual, *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* bertumpu pada tiga unsur fundamental yang bersifat kumulatif, yaitu:

a. *Al-rukun al-syar'ī* (unsur normatif) Adanya ketentuan hukum yang melarang suatu perbuatan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun hasil ijtihad.
b. *Al-Rukun Al-Mādī* (unsur materiil) Adanya perbuatan nyata, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian, yang dapat dibuktikan secara faktual dan menimbulkan akibat hukum tertentu.

[127] Auliya Rahma Atqiya, Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam ,(Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,Vol 5 (2) 2025), 292, https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/3175/2927 , Di akses pada 10 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Rukun *Al-Adabī* (unsur kesalahan/*mens rea*) Adanya kehendak, niat (*niyyah*), serta kesadaran pelaku terhadap perbuatannya, baik dalam wujud niat jahat *(dolus)* maupun kelalaian *(culpa)*.

Di antara ketiga unsur tersebut, *al-rukun Al-Adabī* merupakan unsur yang paling menentukan karena berkaitan dengan dimensi batin pelaku. Dalam hukum pidana modern, unsur ini dikenal sebagai *mens rea*. Tanpa terpenuhinya unsur ini, suatu perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun secara normatif dan materiil perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hukum Indonesia, BJR memberikan perlindungan kepada dewan direksi atas keputusan usaha yang diambil dengan niat baik, kewaspadaan, berdasarkan data yang memadai, serta tanpa adanya konflik kepentingan.[128] Namun, dalam konteks hukum pidana, BJR tidak berfungsi sebagai alasan penghapus pidana, melainkan sebagai alat uji untuk mengekspresikan ada atau tidaknya elemen kesalahan (*mens rea*) dalam suatu putusan bisnis.

Dalam kerangka *fiqh jinayah*, doktrin BJR dapat diposisikan sebagai mekanisme untuk menguji terpenuhi atau tidaknya *al-rukun al-adabī*. Jika direksi mampu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dilakukan dengan cara yang rasional, berdasarkan informasi yang cukup, serta ditujukan untuk kepentingan terbaik perusahaan, maka secara

[128] Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, https://www.scribd.com/document/757763334/107989-1009-392510-2-10-20231125 , diakse pada 06 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

substansial dapat dikatakan bahwa unsur kehendak jahat (*qaṣd al-jarīmah*) tidak terpenuhi.

Sebaliknya, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau keputusan yang diambil secara tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran atas risiko yang diabaikan secara tidak wajar. Dalam situasi demikian, unsur *al-rukun Al-Adabī* justru dianggap terpenuhi, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, terdapat keselarasan konseptual antara *al-rukun Al-Adabī* dalam hukum pidana Islam dengan prinsip *mens rea* dalam hukum pidana kontemporer. Keduanya sama-sama menempatkan aspek batin pelaku sebagai elemen penentu dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

2. Analisis kesesuaian doktrin *Business Judgment Rule* dalam tindak pidana korporasi dengan konsep *Al-Mas'uliysh Al-Jina'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana perusahaan di Indonesia, penerapan doktrin BJR menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi subjek yang memiliki *mens rea* dalam struktur korporasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Korporasi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pidana jika tindakan pidana dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengurus atau oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.[129] Namun, karena keputusan bisnis biasanya tidak dibuat oleh satu orang saja, melainkan melalui proses bersama atau kolektif.

Kedua, standar pembuktian *mens rea* dalam perkara korporasi belum dirumuskan secara jelas. Tidak seperti tindakan kriminal konvensional yang bersifat pribadi, dalam korporasi unsur kesengajaan sering tersebar di antara berbagai organ perusahaan. Kondisi ini menyebabkan pembuktian menjadi tidak sederhana dan sering kali mendorong Penegak hukum sebaiknya lebih fokus pada dampak yang berupa kerugian, daripada pada proses dan niat di balik pengambilan keputusan. Kecenderungan ini menunjukkan adanya pergeseran dari *fault-based liability* menuju *outcome-based liability*, yang berpotensi mengaburkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai BJR dalam hukum pidana Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum. Direksi yang telah bertindak dengan itikad baik tetap berpotensi dipidana ketika keputusan bisnisnya menimbulkan kerugian negara, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat " (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[129] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016 , di asks pada 9 Mei 2026

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".[130]

Serta pada Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[131] Jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" serta "penyalahgunaan kewenangan" pada dasarnya mengandung dimensi *mens rea*.

Oleh karena itu, pendekatan *al-rukun Al-Adabī* menjadi relevan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar didorong oleh niat melawan hukum atau hanya merupakan risiko bisnis yang sah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan kepada direksi selama mereka dapat menunjukkan bahwa telah bertindak dengan niat baik, dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[130] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999 , Di akses pada 26 April 2026

[131] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999 , Di akses pada 26 April 2026

penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dalam kepentingan perseroan.[132]

Dalam kerangka *mas'uliyyah al-jinā'iyyah*, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama:[133]

a. Penilaian *Al-rukun al-syar'ī* Menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku. Jika tidak terdapat pelanggaran, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.
b. Penilaian *Al-Rukun Al-Mādī* Mengidentifikasi adanya perbuatan nyata yang melampaui batas kewajaran. Dalam konteks korporasi, hal ini berarti harus ada tindakan konkret yang tidak sekadar merupakan risiko bisnis biasa.
c. Penilaian *Al-rukun Al-Adabī* Menilai keberadaan *mens rea* melalui indikator doktrin BJR, yaitu: itikad baik *(good faith)*, kehati-hatian (*duty of care*), kecukupan informasi *(informed decision)*, tidak adanya benturan kepentingan (*absence of conflict of interest*).

Berdasarkan integrasi tersebut, dapat dirumuskan suatu model penilaian integratif dalam lima tahapan, yaitu: (1) Uji adanya pelanggaran norma hukum; (2) Uji adanya perbuatan materiil; (3) Uji keberadaan *mens*

[132] Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965
[133] Mubti Sohib, Mens Readalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah , Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2025,226-227, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283/211 , diakses pada 9 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rea melalui indikator BJR; (4) Uji kecukupan informasi dalam pengambilan keputusan; (5) Uji adanya benturan kepentingan.

Model ini memberikan kerangka yang lebih sistematis dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Implikasinya, pendekatan ini tidak hanya mencegah kriminalisasi terhadap risiko bisnis yang wajar, tetapi juga memperjelas standar pembuktian *mens rea* dalam perkara korporasi. Selain itu, integrasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam terdapat kesesuaian dengan hukum modern, serta dapat berkontribusi dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih adil, proporsional, dan berbasis pada kesalahan (*culpability-based liability*).

3. Analisis pembahasan

Konsep *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dalam hukum pidana Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern, khususnya dalam menilai penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia. Titik temu keduanya terletak pada penekanan terhadap unsur *Mens Rea* sebagai syarat utama pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Artinya, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional sama-sama menempatkan aspek batin pelaku sebagai elemen yang menentukan apakah seseorang patut dipidana atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa unsur yang paling menentukan dalam *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* adalah *al-rukun al-adabī*, yaitu adanya niat, kehendak, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesadaran pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.[134] Unsur ini memiliki fungsi yang sepadan dengan konsep niat jahat dalam hukum pidana kontemporer. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan, meskipun secara normatif dan materiil Tindakan tersebut telah memenuhi syarat tindak pidana.

Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, unsur *al-rukun Al-Adabī* menjadi sangat relevan karena tidak setiap keputusan yang menimbulkan kerugian lahir dari niat jahat. Kerugian dapat terjadi karena kesalahan prediksi, perubahan kondisi pasar, atau faktor ekonomi lain yang berada di luar kendali direksi. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap tanggung jawab pidana tidak cukup hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi harus menelusuri kondisi batin dan tujuan di balik keputusan tersebut.

Dalam hal ini, doktrin *Business Judgment Rule* berfungsi sebagai alat untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan. Selama direksi dapat membuktikan bahwa keputusan dibuat dengan niat baik, berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan secara hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan, maka secara substansial dapat dinilai bahwa tidak terdapat *qaṣd al-jarīmah* atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, unsur *al-rukun Al-Adabī* tidak terpenuhi dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[134] Mubti Sohib, Mens Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah , Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2025,226-227, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283/211 , diakses pada 11 Mei 2026

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* memberikan kerangka analisis yang lebih substantif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada akibat. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum masih sering menitikberatkan pada kerugian yang timbul, terutama dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi atau Badan Usaha Milik Negara.

Dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, kerugian hanyalah salah satu indikator awal dan tidak dapat secara otomatis membuktikan adanya kesalahan. Persoalan ini semakin kompleks karena keputusan korporasi pada umumnya dihasilkan melalui mekanisme kolektif. Artinya, unsur niat tidak selalu melekat pada satu orang, melainkan dapat tersebar dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan direksi, komisaris, dan pihak-pihak lain. Keadaan ini membuat pembuktian *mens rea* dalam kejahatan korporasi lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan secara individual.

Bahwa dalam integrasi antara *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* dan *Business Judgment Rule* menghasilkan model penilaian yang lebih sistematis. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dinilai melalui tiga tahapan utama: pertama, menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap norma hukum *(al-rukun al-syar'ī)*; kedua, menilai adanya perbuatan nyata yang menimbulkan akibat hukum (*Al-Rukun Al-Mādī*); dan ketiga, menilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ada atau tidaknya unsur kesalahan (*al-rukun al-adabī*) melalui indikator-indikator *Business Judgment Rule*.[135]

Menurut penulis, model ini memiliki nilai praktis yang tinggi karena memberikan urutan analisis yang jelas. Penegak hukum tidak dapat langsung menyimpulkan adanya tindak pidana hanya karena terdapat kerugian. Mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa terdapat pelanggaran norma, perbuatan yang konkret, dan yang terpenting, adanya niat atau kesadaran yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan amanah.

Integrasi ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kontribusi yang relevan terhadap pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Nilai utama yang ditawarkan oleh *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* adalah bahwa tanggung jawab pidana harus berlandaskan pada kesalahan yang jelas, bukan hanya pada akibat yang merugikan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* yang menjadi fondasi hukum pidana modern.

Dengan demikian menegaskan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* dan konsep *mas'uliyyah al-jinā'iyyah* memiliki titik temu yang sangat kuat, khususnya dalam penilaian terhadap unsur *Mens Rea*. *Business Judgment Rule* dapat dipahami sebagai instrumen untuk menguji terpenuhi atau tidaknya *al-rukun Al-Adabī* dalam keputusan bisnis yang diambil oleh

[135] Mubti Sohib, Mens Readalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah , Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2025,226-227, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283/211 , diakses pada 9 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

direksi. Apabila unsur niat jahat tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Sebaliknya, apabila terdapat penyalahgunaan amanah, konflik kepentingan, atau niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka sesuai dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilaksanakan, kesimpulan dalam penelitian ini diuraikan sesuai dengan pembahasan pada setiap bab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Korporasi adalah subjek hukum pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Dalam konteks ini, *Business Judgment Rule* adalah suatu doktrin yang menetapkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi dalam kerangka risiko usaha *(business risk)* yang wajar, sehingga kerugian perusahaan tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. doktrin ini berfungsi sebagai standar untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan (*Mens rea*) direksi dalam pengambilan ketentuan usaha. Jika keputusan direksi dibuat dengan niat baik, sangat hati-hati, tanpa konflik kepentingan, dan demi kepentingan perusahaan, maka kerugian yang terjadi adalah risiko bisnis yang tidak dapat dipidana. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut dilakukan dengan itikad buruk atau penyalahgunaan kewenangan, maka direksi dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Bahwa bentuk Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum Indonesia dapat ditujukan kepada korporasi dan/atau pengurusnya jika tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi, dalam lingkup kewenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaku, serta memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam konteks ini, *Business Judgment Rule* berfungsi sebagai alat uji untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri direksi. Dalam penegakan hukum, penerapan *Business Judgment Rule* belum berjalan optimal karena masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Akibatnya, aparat penegak hukum masih cenderung menilai keputusan direksi berdasarkan kerugian yang timbul tanpa terlebih dahulu menguji proses pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan pemahaman yang seragam agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sah.

3. Doktrin *Business Judgment Rule* memiliki kesesuaian dengan konsep *Al-Mas'uliyyah al-jinā'iyyah* karena keduanya menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat niat, kehendak, dan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang (*al-rukun al-adabī*). Prinsip ini sejalan dengan fungsi *Business Judgment Rule* yang menilai apakah keputusan direksi mengandung unsur itikad buruk atau hanya merupakan risiko bisnis yang wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang perlu dilakukan harmonisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana perusahaan, khususnya antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Harmonisasi tersebut diperlukan agar kedudukan dan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* memiliki dasar yang lebih jelas dalam penegakan hukum pidana korporasi.
2. Aparat penegak hukum perlu mengerti doktrin *Business Judgment Rule*, sehingga dapat membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis yang normal dengan kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang atau tindakan kriminal. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih objektif, proporsional, dan tidak menyebabkan kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.
3. Bagi korporasi dan direksi perlu menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), memperkuat sistem pengawasan internal, serta mendokumentasikan setiap proses pengambilan keputusan bisnis secara lengkap dan transparan. Langkah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut penting untuk membuktikan bahwa setiap keputusan telah diambil dengan niat baik, dengan penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, direksi harus menggunakan doktrin *Business Judgment Rule* secara proporsional dan tidak menjadikannya sebagai dalih untuk membenarkan keputusan yang mengandung penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Fuady, Munir. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas Hukum* , Jakarta: Kencana, 2024.

Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan,2022.

Kitab undang-undang hukum pidana, Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, September, 2008.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo,2023.

Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Rahman Syamsuddin. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019)

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2020.

Satriya, Hariman. *Hukum Pidana Korporasi Doktrin,Norma, dan Praktis*, Jakarta: KEENCANA,2020

Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing,2004.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: sinar grafika, 2011.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2012.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Huktum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama,2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Gobal Media.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 01 Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965

E-Book

Ali, Zainudin. *HUKUM PIDANA ISLAM*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2024. ,https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Islam/cBoXEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.A,+Zainudin+Ali.+HUKUM+PIDANA+ISLAM.+(Jakarta:+PT+Bumi+Aksara+2024).&pg=PR4&printsec=frontcover , diakses pada 02 Februari 2026

Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2021, , https://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%20%2B%20KUHP.pdf

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Antara Asas,Teori,Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana,2016. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YpHPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pertanggungjawaban+pidana+menurut+para+ahli&ots=e8YThgNMx5&sig=kt5QtHRJREdin1v0uCCG0DcnHeQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pertanggungjawaban%20pidana%20menurut%20para%20ahli&f=false , diakses pada 01 Februari 2026

Skripsi/Tesis/Diertasi

Amri, Ikhlasul. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2023”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Hadinata, Paskatu. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi”, Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2022

Reksoprojo, Hudiono. "Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule*", Tesis Universitas Islam Agung,2024.

Shodik, Abdus. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Universitas Borneo Tarakan, 2024.

Shofyan, Moh.Yusril. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkotika", Skripsi, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/48496/1/skripsi%20nya%20mas%20yusril%203.pdf

Jurnal

Alam, Saepul. "Unsur-Unsur Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam"

Arifin, Ridwan. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, 12 (1) Juni 2019

Barus, Anisa Dwi Putri. "Alasan Pemaaf Dan Pembenar", *Jurnal Sahabat ISNU-SU(JSISNU*, Volume II, Nomor I, Mei 2025(17-22), https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/731/234

Brouwer, Darryl Evan. "*Corporate culture model* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Korporasi: Justifikasi Teoritis Pemidanaan Korporasi Dalam KUHP", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 9, Issue 1, January 2025

Dyah Hapsari Prananingrum , Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 85, https://share.google/a32Wh5lojVy7hkNmX

Ersya, Muhammad Haris. "Prinsip *Business Judgment Rule* bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2023, 554-557, https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2264/1412

Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability* Theory", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 29 MEI 2022

Lestari, Sartika Nanda. *"Business Judgment Rule* sebagai *immunity doctrine* bagi direksi badan usaha milik negara di Indonesia", *NOTARIUS*,No. 2 (September 2015)

Muhajir, T., Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh

Barat", *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 2, 2023

Nano, Vaulus Julianta. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4Number 2,2026,https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5100/3326

Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, dan Roida Nababan. "Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan," *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/217

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 5 No. 1, Juni 2020

Roup, Abdul. "Pertangungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Volume 1 No.2 Oktober 2017

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional",*UNES Law Revi* Vol. 6, No. 2, 2023.

Sedana, Made Wahyu Artha. "Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023

Setiawati, Anisa Deny. "Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi", *JURNAL RECHTENS*, Vol. 14, No. 1,Juni 2025

Sohib, Mubti. "*Mens rea*dalam Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Fiqih Jinayah" , *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, Juli 2025

Syahrir, Khairil Andi. "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal TUMOU TOU Law Review* Vol. 1 No. 1, Juni 2022

Gusti Muhammad Farhan. Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalampenerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Jurisdictie Vol 7 No.1 2025

Website

Qur'an Kemenag. Al-Qur'an Surah Al-MuddassIR 74:38, https://quran.kemenag.go.id/ , Diakses Pada 25 Mei 2026

Alchemist Group. Konsep *Business Judgment Rule* Terkait Perlindungan Direksi Terhadap Suatu Aksi Isnis Yang Dilakukan Olehperusahaan,

Direktori Putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Direktori Putusan, Putusan Penadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putu/tahun/putu.html

Direktori Putusan. Putusan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus TPK/2019/PT.DKI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-jakarta/kategori/korupsi-1/page/2.html

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, https://peraturan.bpk.go.id/Details/211963/pp-no-23-tahun-2022

Pusiknas. Statistic Criminal Perode 01 Januari 2022 s.d 07 November 2025,

Putera Astomo. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Intan Bilqis Khumairo
NIM	:	222102040011
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Intan Bilqis Khumairo

NIM. 222102040011

BIODATA PENULIS



Nama	: Intan Bilqis Khumairo
NIM	: 222102040011
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 24 November 2004
Alamat	: Dsn. Krangkongan, Umbulsari Jember
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
E-mail	: intanbilqis2411@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. TK Dewi Masyithoh (2009-2010)
2. MI Miftahul Ulum 02 Krangkonga (2010-2016)
3. MTS Nurul Ulum (2016-2019)
4. SMK Nuris Jember (2019-2022)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

Riwayat Organisasi :

1. PUSKAPIS Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER
2. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER
3. LRDC Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER